

TESIS

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM PANANGGULANGAN
PENGUNAAN SENJATA API SECARA ILEGAL
(Studi Kasus Wilayah Hukum Polrestabes Makassar)**

OLEH :
KRISTIAN WIJAYA. M
NIM: MHK 4513004



**PROGRAM STUDI MEGISTER ILMU-ILMU HUKUM
PASCA SARJANA UNIV. 45 MAKASSAR
2015**

TESIS

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PANANGGULANGAN PENGUNAAN SENJATA API SECARA ILEGAL (Studi Kasus Wilayah Hukum Polresta Makassar)

Disusun dan Diajukan oleh:

KRISTIAN WIJAYA. M

NIM: MHK 4513004

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian
Tesis pada Tanggal 1 Oktober 2015
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Marwan Mas, SH., MH

Ketua

Dr. Ruslan Renggong, SH., MH

Anggota

Direktur PPs Universitas "45"
Hukum

Ketua Program Studi Ilmu

Dr. Ir. Murshal Manaf, MT

Dr. Baso Madiong, SH., MH

KATA PENGANTAR

Assalamau alaikm Wr.Wb

Alhamdulillah Rabbil alamin, segala puji dan sukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karuianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, para istrinya, sahabat-sahabatnya serta seluruh umat muslim, semoga tetap jaya sampai akhir jaman.

Ku persembahkan Tesis ini untuk kedua orangtuaku tercinta, Ayahanda dan Ibunda sebagai ucapan terimakasih atas segala do'anya, nasehat, pengorbanan, dan kasih sayang yang begitu melimpah kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik. Semoga Allah SWT memberikan rahmatnya pada beliau atas segala jasa-jasanya yang telah diberikan kepada penulis. Serta terimakasih kepada Saudara-saudaraku yang tercinta. Tak lupa pula penulis menyampaikan terimakasih yang Spesial untuk Istriku yang tersayang **dr. Vithari Anna Sarambu.,S.Ked**, yang senantiasa menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka dalam menjalani hari-hari serta bersedia membantu dan mendampingi penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini terselesaikan karena ada bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak DR. Ir. Murshal Manaf.,M.T, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas 45 Makassar yang telah rela meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengrahkan serta melengkapi kekurangan yang ada dalam penulisan ini.
2. Bapak Dr. Baso Madiong, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.
3. Bapak Prof.DR. Marwan Mas.,SH.,MH dan DR. Ruslan Renggong., SH.,MH selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu membagi ilmu yang berharga dalam membimbing penulis menyusun Tesis ini.
4. Seluruh bapak Ibu Dosen dan Staf Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar yang telah memberikan ilmunya kepada penlis serta membantu penulis dalam kegiatan akademik lainnya selama kurang lebih dua tahun peulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.
5. Sahabat-Sahabat penulis yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terimakasih atas segala dukungan bantuan dan kasih sayang yang telah kita bagi bersama dalam sebuah persaudaraan yang indah.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, dukungan, sumbangan pemikiran, bantuan materi maupun non materi, penulis hanturkan terimakasih

Semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayahnya.

Penulis menyadari bahwa hal-hal yang dipaparkan dalam Tesis ini bukan sesuatu pemikiran yang bersifat fainal, masih ada kekurangan dan kelemahan serta ketidak tuntas dalam penyajiannya karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman yg dimiliki oleh penulis. Maka dengan segala rendah hati, penulis mengharapkan kritik, saran ataupun masukan yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna menyempurnakan Tesis ini, utamanya para orang tua kamu dosen yang tercinta di Universitas 45 Makassar.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini, semoga dengan adanya penulisan ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran yang bermanfaat bagi kita semua dan yang membaca serta mempelajarinya bagi perkembangan dunia Hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana.

Makassar,

2015

Penulis

Kristian Wijaya Mangin.,SE

ABSTRAK

Tesis ini penulis beri judul “Peran Kepolisian Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Senjata Api di Wilayah Hukum Kepolisian Polda SulselBar dan Sekitarnya”. Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api. Kejahatan ini banyak macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pengancaman, penculikan, dan sebagainya. Maraknya persebaran senjata api di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api baik legal maupun illegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Di Indonesia, pasti angka tentang perdagangan senjata api, legal maupun illegal sulit diperoleh, meski peredarannya di masyarakat sipil dipastikan meningkat tajam. Karena alasan administrasi kepemilikan senjata api kurang tertib diawasi, maka aparat kepolisian tidak tahu pasti berapa banyak senjata api yang beredar di masyarakat, karena kepemilikan senjata api illegal sulit sekali untuk dilacak. Berdasarkan hal tersebut, maka ada beberapa hal yang dapat kita lihat, diantaranya adalah apa faktor penyebab sehingga timbulnya kejahatan tersebut, apa ketentuan hukumnya terhadap pelaku penyalahgunaan senjata api, serta apa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan itu. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan Kitab Undang-Undang, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Buku-Buku, Makalah/Artikel, dan disertai dengan Wawancara (interview). Ketentuan penggunaan senjata api ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran, Izin, dan pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Hukuman Istimewa Sementara, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berbagai faktor seperti kesulitan perekonomian, pengaruh lingkungan sekitar dan kurangnya lapangan industrial ataupun lapangan pekerjaan merupakan beberapa penyebab terjadinya kejahatan dengan menggunakan senjata api di wilayah Kepolisian Kota Makassar.

ABSTRACT

This thesis author titled "The Role of the Police in Prevention and Misuse of Firearms in Sulsebar Police Police Jurisdiction Area". One crime plaguing the society is a crime with firearms. These crimes are legion, for example, the crime of murder, aggravated assault, theft by weighting, threats, kidnapping, and so on. The rise of the spread of weapons among civilians is a global phenomenon. Not well-organized supervision on the possession of firearms, both legal and illegal are owned by the public, police and the military, is one of the causes of crimes by the misuse of firearms in Indonesia. In Indonesia, definite figures on trafficking of firearms, both legal and illegal are difficult to obtain, although its circulation in civil society is certain to rise sharply. Due to administrative reasons possession of firearms less orderly supervised, the police do not know exactly how many firearms are circulating in the community, for illegal possession of firearms difficult to trace. Based on that, then there are some things that we can see, such as what factors cause that the incidence of these crimes, what the requirements of the law against the perpetrators of abuse of firearms, as well as what obstacles faced and the efforts made by the police in tackling the crimes. In writing this essay, the authors conducted a descriptive research method, the research library (Library Research) using the Book of the Law, the Association Regulation Legislation, Books, Papers / Articles, and accompanied by Interview (interview). Conditions of use of a firearm refers to Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police, Law No. 8 of 1948 concerning the Registration, License, and granting Permits Use of Firearms, Emergency Law No. 12 Year 1951 on Penalty Outstanding Meanwhile, as well as the Book of the Law of Criminal Law. Various factors such as economic difficulties, the influence of the surrounding environment and the lack of employment or industrial courts are some of the causes of crime using a firearm in the area of Makassar City Police.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
PERSETUJUAN UJIAN PROPOSAL	
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK.....	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Tentang Kriminologi	10
B. Pengertian Delik	17
C. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana	23
D. Teori Dalam Penanggulangan Tindak Pidana/Kejahatan.....	31
E. Tinjauan Tentang Senjata Api	37
F. UU Darurat No. 12 Th. 1951 Tentang Senjata Api	

beserta Ketentuan Pidananya	42
G. Tugas dan Wewenang Polri	44
H. Kerangka teoritis	48
I. Definisi Operasional	49
BAB III METODELOGI	51
A. Lokasi Penelitian	51
B. Jenis Dan Sumber Data	51
C. Metode Pengumpulan Data.....	52
D. Analisis data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dalam menanggulangi Tindak Pidana dengan Senjata Api	53
B. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dalam Menanggulangi Delik Penggunaan Senjata Api	56
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai warga negara yang cinta akan keadilan maka seyogya-nyalah jika pemerintah konsisten dalam melaksanakan semua peraturan yang berlaku. Membuat undang-undang yang baik secara yuridis, sosiologis, dan mampu mengikuti perkembangan zaman merupakan pekerjaan yang sulit apalagi untuk melaksanakannya tentulah akan lebih sulit lagi. Keberhasilan suatu Undang-Undang untuk mencapai tujuannya, sebenarnya lebih banyak bergantung pada aparat pelaksanaannya, dimana yang bersangkutan diharapkan mempunyai itikad baik, dalam hal ini kunci sukses suatu peraturan, terletak pada moral dan semangat yang tinggi.

Krisis multi dimensi telah menimbulkan berbagai dampak sosial, seperti melebarnya jurang pemisah antara kaya-miskin, kecemasan dan frustrasi, putus sekolah, meroketnya angka pengangguran, menurunnya kuantitas dan kualitas konsumsi keluarga, menurunnya kepercayaan kepada pemerintah, dan naiknya angka kriminalitas (Santoso, 2003:12).

Kecenderungan aparat bersikap lunak terhadap terjadinya tindak kekerasan, juga telah menjadi salah satu permasalahan penting dalam kondisi ketepurukan hukum dewasa ini.

Secara statistik, kuantitas tindak Kriminal di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, salah satunya kejahatan dengan menggunakan senjata api.

Beda halnya dengan kejahatan yang telah diakui secara umum bahwa kejahatan telah mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan, serta keresahan

masyarakat berbagai negara di dunia ini. Hal ini bukan saja terdapat di negara-negara miskin atau negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju.

Oleh karena itu masalah kejahatan ini telah mengundang perhatian dari berbagai kalangan, seperti yang dikemukakan oleh Ninik Widiati (Syamsul Bahri, 1987:11) bahwa :

Kejahatan itu yang melanda masyarakat dunia boleh dikatakan telah menjadi penyakit yang sangat perlu mendapatkan perawatan segera yang menantang para pemimpin, para ahli hukum, para psikolog, pemerintah dan lain-lain terutama orang tua untuk mencegah jangan sampai menular pada generasi penerus yaitu anak-anak.

Kejahatan selalu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat . Walaupun kita banyak mengetahui banyak pendapat tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat, namun satu hal yang pasti bahwa kejahatan merupakan suatu tingkah laku manusia yang mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan baik secara sosial maupun teknologi.

Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan pertumbuhan yang sangat pesat. tidak hanya di dunia teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam dunia hukum. Perkembangan zaman diikuti juga oleh perkembangan tingkat kejahatan dimana perkembangan tingkat kejahatan dipengaruhi oleh peredaran senjata api ilegal. Senjata api pada dasarnya dapat dimiliki oleh masyarakat sipil tetapi melalui proses yang cukup panjang.

Setiap masyarakat mempunyai keadaan sosial, budaya, dan kultur yang berbeda-beda, yang menyebabkan kejahatan di satu tempat berbeda dengan tempat lainnya. Latar belakang kejahatan di Kota Makassar belum tentu sama cara dan penyebabnya bila dibandingkan dengan kejahatan di kota-kota lainnya. Masyarakat senantiasa berproses dan kejahatan senantiasa mengiringi proses itu, sehingga

diperlukan pengetahuan untuk mempelajari kejahatan tersebut, mulai dari pengetahuan tentang pelaku, sebab-sebab pelaku melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan kejahatan tersebut.

Kriminologi berasal dari kata *Crimen* yang berarti ilmu/pengetahuan tentang kejahatan. Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat di suatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut, maka akan segera diketahui dan mudah menanggulangi kejahatan di wilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya. Di samping itu kita juga menyadari dan mengakui bahwa masyarakat juga harus turut berperan serta aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat.

Salah satu kejahatan yang meresahkan masyarakat adalah kejahatan dengan menggunakan senjata api. Kejahatan ini banyak macamnya, misalnya tindak pidana pembunuhan, penganiayaan berat, pencurian dengan pemberatan, pengancaman, penculikan, dan sebagainya. Kesemua jenis tindak pidana ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang disingkat menjadi KUHP di Indonesia.

Dalam perkembangan kejahatan-kejahatan tersebut terutama kejahatan terhadap nyawa dan tubuh manusia seperti penganiayaan, pengancaman bahkan pembunuhan dewasa ini cenderung menggunakan senjata api bagi para pelakunya. Ini dikarenakan senjata api dapat digunakan secara praktis serta dapat meminimalisirkan resiko perlawanan korban terhadap pelaku. Hal ini menimbulkan akibat yang lebih parah bagi korban akibat dari penggunaan senjata api dalam suatu

kejahatan, dan tidak jarang menimbulkan luka-luka berat, bahkan kematian bagi seseorang.

Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif yaitu hukum pidana. Kejahatan dan pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bisa dilihat sebagai hukum pidana objektif yaitu suatu tindak pidana yang digolongkan menurut ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri dan hukum pidana subjektif yaitu ketentuan-ketentuan didalam hukum mengenai hak penguasa menerapkan hukum.

Maraknya persebaran senjata api di kalangan sipil adalah sebuah fenomena global. Tidak tertatanya pengawasan terhadap kepemilikan senjata api baik legal maupun illegal yang dimiliki oleh masyarakat umum, aparat kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia, merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan dengan penyalahgunaan senjata api di Indonesia. Banyaknya korban tewas adalah warga sipil. Di Indonesia, pasti angka tentang perdagangan senjata api, legal maupun illegal sulit diperoleh, meski peredarannya di masyarakat sipil dipastikan meningkat tajam. Karena alasan administrasi kepemilikan senjata api kurang tertib diawasi, maka aparat kepolisian tidak tahu pasti berapa banyak senjata api yang beredar di masyarakat, karena kepemilikan senjata api illegal sulit sekali untuk dilacak.

Apabila melihat beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata api itu dilakukan dengan pengancaman maupun melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain, maka dapat diduga beberapa kemungkinan tentang status kepemilikan senjata api, yaitu senjata api illegal (hasil penyelundupan) ataupun senjata api rakitan atau dibuat sendiri, serta senjata organik yang dimiliki oleh

instansi berwenang yang disalahgunakan. Dari beberapa peristiwa kejahatan dengan menggunakan senjata api tersebut, terdapat juga beberapa kejahatan dimana para pelaku menggunakan senjata api mainan dalam melakukan aksi kejahatannya. Masyarakat umum ataupun si korban otomatis akan merasa kaget dan takut ketika melihat senjata api yang ada pada pelaku kejahatan meskipun itu senjata mainan: Takutnya masyarakat terhadap kejahatan tersebut, dapat mempermudah aksi pelaku melakukan kejahatan, sehingga menyebabkan meningkatnya tingkat kriminalitas di masyarakat. Meningkatnya kejahatan-kejahatan dengan menggunakan senjata api inilah yang dirasakan sangat meresahkan masyarakat.

Secara normatif, Indonesia termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api, UU No 8 Tahun 1948 dan Perpu No. 20 Tahun 1960 tentang senjata api beserta pidananya. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 dan SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Berdasarkan SK tahun 2004, persyaratan untuk mendapatkan senjata api ternyata relatif mudah. Cukup dengan menyerahkan syarat kelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain, seseorang berusia 24-65 tahun yang memiliki sertifikat menembak dan juga lulus tes menembak, maka dapat memiliki senjata api. SK tersebut juga mengatur bahwa individu pemilik senjata api untuk keperluan pribadi dibatasi minimal setingkat Kepala Dinas atau Bupati untuk

kalangan pejabat pemerintah, minimal Letnan Satu untuk kalangan angkatan bersenjata, dan pengacara atas rekomendasi Departemen Kehakiman.

Seiring dengan meningkatnya kejahatan dengan senjata api, pada tahun 2007 Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Sutanto) mengeluarkan kebijakan penarikan senjata api yang dianggap ilegal. Senjata api ilegal adalah senjata yang tidak sah beredar di kalangan sipil, senjata yang tidak diberi izin kepemilikan, atau senjata yang telah habis masa berlaku izinnya. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, izin kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Gerakan Polri ini bertujuan untuk mengurangi kepemilikan senjata api oleh sipil karena banyak penyalahgunaan senjata api oleh masyarakat. Meskipun sudah ada upaya preventif dengan mewajibkan calon pemilik mengikuti psikotes terlebih dahulu sebelum mendapat izin kepemilikan senjata.

Oleh karena itu usaha preventif yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal penyalahgunaan serta kepemilikan senjata api perlu diapresiasi sebagai bahan acuan dasar perkembangan kejahatan dengan menggunakan senjata api dewasa ini. Berangkat dalam hal tersebut maka perlu ada pengawasan khusus dalam hal kepemilikan serta penggunaan senjata api secara ilegal.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sangat menarik untuk dikaji secara ilmiah, dan untuk itu penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi mengenai fenomena-fenomena yang telah dipaparkan di atas dengan judul "PERANAN POLRI DALAM PANANGGULANGAN SENJATA API SECARA ILEGAL (studi kasus wilayah hukum polrestabes Makassar)"

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis kemukakan dalam Tesis ini adalah seperti berikut:

1. Kendala apakah yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi delik penggunaan senjata api secara melawan hukum?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi delik penggunaan senjata api secara melawan hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya apakah yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi delik penggunaan senjata api secara melawan hukum.
2. Untuk mengetahui kendala apakah yang dialami aparat kepolisian dalam menanggulangi delik penggunaan senjata api secara melawan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan Tesis ini diharapkan bermanfaat dan dapat digunakan sebagai dokumentasi dari segi hukum, dalam rangka membahas penyelesaian hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan menggunakan senjata api dikalangan masyarakat. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai pelaksanaan kaidah-kaidah hukum pada masa sekarang ini, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat undang-undang dalam menetapkan lebih lanjut sebagai upaya mengantisipasi

terjadinya kejahatan dengan menggunakan senjata api di wilayah Hukum Polrestabes Makassar dan Sekitarnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan Tesis ini dapat memberikan informasi secara tidak langsung kepada penulis, masyarakat umum, pembaca, dan mahasiswa fakultas hukum khususnya mengenai permasalahan hukum tentang kejahatan dengan menggunakan senjata api. Penggunaan senjata api dikalangan masyarakat maupun yang dilakukan oleh instansi yang berwenang secara sewenang-wenang, dapat menimbulkan keresahan rasa dan takut terhadap masyarakat. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah beserta aparat hukum dalam melindungi dan mencegah terjadinya kejahatan dengan menggunakan senjata api, serta dapat lebih mengetahui dan memahami lebih lanjut pengaturan hukum tentang pidana terhadap kejahatan dengan senjata api yang terkait yang berlaku di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu sosial terus mengalami perkembangan dan peningkatan. Perkembangan dan peningkatan ini disebabkan pola kehidupan sosial masyarakat yang terus mengalami perubahan-perubahan dan berbeda antara tempat yang satu dengan yang lainnya serta berbeda pula dari suatu waktu atau jaman tertentu dengan waktu atau jaman yang lain sehingga studi terhadap masalah kejahatan dan penyimpangan juga mengalami perkembangan dan peningkatan dalam melihat, memahami, dan mengkaji permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan substansi di dalamnya.

Berbicara tentang teori kriminologi merupakan suatu usaha dalam memahami dan mengungkapkan pelbagai permasalahan tentang kejahatan dan penyimpangan yang ada di dalam masyarakat. Teori-teori kriminologi ini menjadi landasan yang akan menunjukkan arah kepada pengamat atau peneliti dalam menentukan masalah apa yang akan diteliti dan dicari solusinya.

1. Pengertian Kriminologi Menurut Para Ahli

Kriminologi sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial (social science), sebenarnya masih tergolong sebagai ilmu pengetahuan yang masih muda, oleh karena kriminologi baru mulai menampakkan dirinya sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan pada abad ke XIII. Meskipun tergolong ilmu yang masih muda, namun perkembangan kriminologi tampak begitu pesat, hal ini tidak lain karena konsekuensi logis dari berkembangnya pula berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat.

Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya.

Menurut Abdul Syani, (1987:6). Secara etimologi, "kriminologi berasal dari kata Crime artinya kejahatan dan Logos artinya ilmu pengetahuan". Oleh sebab itu kriminologi dapat diartikan secara luas dan lengkap sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Dalam membahas tentang definisi kriminologi belum terdapat keseragaman/kesatuan pendapat dari pakar kriminologi, berhubung masing-masing memberikan definisi dengan sudut pandang yang berbeda. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis akan mencoba mengemukakan beberapa pendapat para sarjana / ahli hukum mengenai pengertian Kriminologi, antara lain sebagai berikut:

Kanter dan Sianturi (2002:35), memberikan definisi

kriminologi sebagai ilmu pengetahuan mempelajari sebab akibat timbulnya suatu kejahatan dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut.

Selanjutnya W.A Bonger dalam R. Soesilo, (1985:1), mengemukakan bahwa "kriminologi sebagai salah satu disiplin ilmu sosial menelaah gejala dan tingkah laku anggota masyarakat dari sudut tertentu yaitu dari segi pola, motivasi, serta usaha menanggulangi kejahatan". Lanjut ia mengatakan bahwa

"Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis dan kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki kriminologi teoritis disusun kriminologi terapan.

Andi Zainal Abidin (1981:42), mengemukakan bahwa kriminologi adalah "ilmu pengetahuan yang mempelajari faktor-faktor penyebab kejahatan, dan cara bagaimana menanggulangnya". Sejalan dengan itu, Paul Moeliono dalam Abussalam, (2007:5), bahwa

pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat.

Menurut Michael dan Adler/(Abussalam, 2007:5), menyatakan bahwa kriminologi adalah "keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh masyarakat".

Sutherland dan Cressey dalam Kanter dan Sianturi, (2002:35), menyatakan bahwa kriminologi adalah "himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat. Yang termasuk dalam ruang lingkupnya adalah proses perbuatan perundang-undangan dan reaksi-reaksi terhadap pelanggaran perundang-undangan". Lanjutnya, Obyek dari kriminologi adalah proses-proses perbuatan perundang-undangan, pelanggaran perundang-undangan dan reaksi terhadap pelanggaran tersebut yang saling mempengaruhi secara beruntun.

Lebih lanjut Vrij Sahetapy dan Marjono Reksodiputro, (1982:8) mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari perbuatan jahat, pertama-tama menangani apakah perbuatan jahat itu, tetapi selanjutnya juga mengenai sebab musabab dan akibat-akibatnya.

George C.Vold dalam Abussalam, (2007:5), menyatakan bahwa

dalam mempelajari kriminologi terdapat masalah rangkap artinya kriminologi selalu menunjukan pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang, apa yang baik dan apa buruk, yang semuanya itu ada dalam undang-undang, kebiasaan dan adat istiadat.

R.Soesilo, (1985:3), pengertian kriminologi adalah "ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan". Tugasnya kriminologi merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya yang mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

Rusli Effendy (1983:10), menyatakan bahwa

disamping ilmu hukum pidana yang juga dinamakan ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatan itu sendiri yang dinamakan kriminologi, kecuali obyeknya berlainan dan tujuannya pun berbeda, dimana hukum pidana adalah peraturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang berkaitan dengan pidana dengan tujuan ialah agar dapat dimengerti dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sedangkan obyek kriminologi adalah kejahatan itu sendiri, tujuannya mempelajari apa sebabnya sehingga orang yang melakukan dan upaya penanggulangan kejahatan itu.

Menurut Moelijatno (1996:6), menyatakan bahwa kriminologi merupakan "ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek serta tentang orang-orang yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek itu". Dengan kejahatan yang dimaksud pada pelanggaran, artinya perbuatan menurut

undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas merupakan bagian masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan pendapat yang berbeda, Nawawi Arief (1991:10), menyatakan bahwa bahwa

aliran modern yang di organisasikan oleh Von Lis menghendaki kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantuannya, agar bersama-sama menangani hasil penelitian kebijakan kriminal, sehingga memungkinkan memberikan petunjuk tepat terhadap penanganan hukum pidana dan pelaksanaannya, yang semuanya ditunjuk untuk melindungi warga negara yang baik dari kejahatan.

Lebih terperinci lagi, definisi dari Martin L, Haskell dan Lewis Yablonski

(Soejono Soekanto, 1985:10), menyatakan bahwa kriminologi adalah

studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat yang mencakup v analisa tentang :

1. Sifat dan luas kejahatan
2. Sebab-sebab kejahatan
3. Perkembangan hukum pidana dan pelaksanaan peradilan pidana
4. Ciri-ciri penjahat
5. Pembinaan penjahat
6. Pola-pola kriminalitas, dan
7. Akibat kejahatan atas perubahan social

Soerjono Soekanto (1985:27), menyatakan bahwa kriminologi adalah "ilmu pengetahuan mengenai sikap tindak criminal". Sehubungan itu beliau menjelaskan pula bahwa Kriminologi modern berakar dari sosiologi, psikologi, psikiatri dan ilmu hukum yang ruang lingkupnya meliputi:

- 1) Hakekat, bentuk-bentuk dan frekuensi-frekuensi perbuatan kriminal sesuai dengan distribusi sosial, temporal dan geografis.
- 2) Karakteristik-karakteristik fisik, psikologis, sejarah serta, sosial penjahat dan hubungan antara. kriminalitas dengan tingkah laku abnormal lainnya.
- 3) Karakteristik korban-korban kejahatan.
- 4) Tingkah laku non kriminal anti sosial, yang tidak semua masyarakat dianggap, sebagai kriminalitas.
- 5) Prosedur sistem peradilan pidana
- 6) Metode-metode hukuman, latihan dan penanganan narapidana
- 7) Struktur sosial dan organisasi lembaga-lembaga penal
- 8) Metode-metode pengendalian dan penanggulangan kejahatan
- 9) Metode-metode identifikasi kejahatan dan penjahat

10) Studi mengenai asas dan perkembangan hukum pidana serta sikap umum terhadap kejahatan dan penjahat
Sehubungan. dengan pengertian tersebut maka tepatlah apa yang

kemukakan oleh Rusli Effendy (1986:11), bahwa kriminologi itu meliputi:

- 1) Etiologi Kriminal adalah cabang ilmu kriminologi yang secara khusus mempelajari sebab-sebab atau latar belakang, penjelasan dan korelasi kejahatan, cabang ilmu ini lazimnya mencakup : biologi kriminal, psikologi kriminal. psikiatri kriminal, maupun sosiologi hukum pidana.
- 2) Fenomenologi kriminal adalah merupakan cabang ilmu kriminologi dari mempelajari tentang bagaimana perkembangan kejahatan dan gejalanya.
- 3) Victimologi kriminal adalah cabang kriminologi yang secara khusus mempelajari tentang akibat yang timbul dari suatu kejahatan (korban kejahatan)
- 4) Penologi adalah ilmu tentang penghukuman dalam arti yang sempit, namun ilmu ini adalah merupakan salah satu cabang kriminologi yang membahas konstruksi undang-undang hukum pidana, penghukuman dan administrasi sanksi pidana.

Apabila melihat beberapa aspek tersebut, yang menjadi cakupan pembahasan kriminologi nampak sangat luas, maka adalah logis bila. untuk praktisnya kriminologi itu terbagi-bagi. Sehubungan dengan itu, Rusli Effendi (1986:11), menyebutkan bahwa di negara dengan sistem hukum Anglo Saxon, kriminologi itu dibagi menjadi tiga. bagian yaitu :

- 1) Criminal Biologi ialah yang menyelidiki diri orang itu sendiri, akan sebab dari perbuatannya baik jasmani maupun rohani.
- 2) Criminal Sociology adalah ilmu pengetahuan yang mencoba mencari sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berdomisili (Milleau)
- 3) Criminal Policy adalah tindakan-tindakan apa yang dijalankan agar supaya penjahat itu menjadi lebih baik atau supaya orang tidak turut melakukan perbuatan itu.

Edwin H. Sutherland (R.Soesilo, 1985:1), dalam bukunya yang berjudul "Principle of Criminology berpendapat bahwa kriminologi juga dapat dipandang sebagai

ilmu tentang kejahatan dari segi gejala sosial yang relatif menyeluruh yang menghubungkan pembuatan undang-undangr pelanggaran dan sanksi dari pelanggaran tersebut dimana akan lebih mudah untuk menafsirkan

kejahatan, penjahat, sebab-sebab kejahatan dan penanggulangannya secara tepat.

Diantara tugas-tugas yang diemban kriminologi itu dikemukakan oleh Abdullah Sani (1981:15), sebagai berikut:

- 1) Merumuskan gejala-gejala kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat
- 2) Kejahatan apa yang sedang akan terjadi.
- 3) Siapa yang menjadi penjahat
- 4) Faktor-faktor apa yang menyebabkan timbulnya suatu tindakan kejahatan.

Berdasarkan pengertian kriminologi tersebut di atas, maka obyek kajian kriminologi ditekankan pada gejala kejahatan seluas-luasnya dalam artian mempelajari kejahatan dan penjahat, usaha-usaha pencegahan penanggulangan kejahatan serta perlakuan terhadap penjahat. Sedang subjek kriminologi adalah anggota dan kelompok masyarakat secara keseluruhan sebagai suatu kelompok sosial yang memiliki gejala-gejala sosial sebagai suatu sistem yang termasuk di dalamnya gejala kejahatan yang tidak terpisahkan. Sehingga berdasarkan pengertian kriminologi di atas juga dapat ditarik suatu pandangan bahwa kriminologi bukanlah ilmu yang berdiri sendiri akan tetapi berada disamping ilmu-ilmu lain, dalam arti kata interdisipliner.

B. Pengertian Delik

A. Zainal Abidin Farid (1981:231-232) menyatakan bahwa:

Tidak menyetujui istilah perbuatan pidana (strafbaar Handlung) karena strafbaar ialah orang, bukan perbuatan. Tetapi menyarankan digunakan istilah perbuatan kriminal, yang menunjukkan sifat kriminalnya perbuatan itu. Namun karena Perundangan khusus, seperti pidana ekonomi bukan saja orang yang diancam pidana tetapi juga badan hukum, badan orang mati yang tidak mungkin melakukan perbuatan kriminal maka penulis berpendapat bahwa istilah delik yang paling tepat karena:

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.

- b. Lebih singkat, efisien dan netral, dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, serta badan orang mati.
- c. Orang yang menggunakan istilah *strafbaar feit* tindak pidana dan perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik.

Jika melihat apa yang dikemukakan oleh A. Zainal Abidin Farid di atas maka penulis sependapat menggunakan kata delik, alasannya selain menghindari terjadinya kesimpangsiuran penggunaan istilah untuk maksud yang sama, istilah delik dikenal dalam pembendaharaan Bahasa Indonesia. Disamping itu istilah delik sudah umum dipakai oleh para ahli. Beberapa penulis menggunakan istilah delik. Disamping istilahnya sendiri seperti Soesilo disamping menggunakan istilah tindak pidana juga menggunakan istilah delik, begitu pula Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana juga memakai istilah delik.

Perbedaan lainnya juga terdapat dalam pemberian arti atau definisi dari delik sesuai dengan pandangan mereka masing-masing.

Simons (Andi Hamzah, 1991:66) merumuskan delik sebagai berikut:

Bahwa *Strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab."

Jonkers dan Utrecht (Andi Hamzah, 1991:66) memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum.
- b. Bertentangan oleh hukum.
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Pompe (Rusli Effendy 1989:46-47) memberi pengertian delik dari segi teori dan dari segi hukum positif, yaitu sebagai berikut:

Dari segi teori maka peristiwa pidana adalah norma *overtrading vestoring der rechtsorde* waraam de *handhaving der rechtstorde* en de *behartiging*

van het algemen weizjin (pelanggaran kaedah atau gangguan tata hukum yang diadakan karena kesalahan pelanggaran, yang harus diberi pidana untuk mempertahankan tata hukum dan untuk menyelamatkan kesejahteraan umum), dan segi hukum positif Straalbaarfeit niets anders and feit dateen watteljik berpaling als strafbaar is omschreven (peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai peristiwa yang dapat dijatuhkan pidana).

Pendapat Pompe tersebut dapat disimpulkan bahwa dari segi teori tidak seorangpun yang dapat dihukum kecuali apabila tindakannya itu memang benar-benar bersifat melawan hukum dan telah dilakukan dengan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Aspek lainnya, dari segi hukum positif tidak ada suatu kesalahan tanpa ada suatu sifat melawan hukum (wederrechtelijk held). Jadi untuk menjatuhkan pidana tidaklah cukup apabila hanya terdapat strafbaarfeit melainkan juga harus ada strafbaar person (orang yang dapat dipidana).

Simons dan Jonkers, semuanya merumuskan delik itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak. Rumusan delik seperti itu disebut sebagai aliran monistis tentang delik.

Moeljatno (1993:54) yang menggunakan istilah perbuatan pidana merumuskan delik sebagai berikut:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam pidana. Asal saja harus diingat bahwa larangan itu kepada perbuatan yang dilakukan oleh manusia sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Melihat apa yang dikatakan oleh moeljatno, penulis berpendapat bahwa: Antara larangan dan ancaman pidananya ada hubungan erat. Karena antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat

pula, yang satu tidak dapat dipisahkan dengan yang lainnya. Kejadian tidak dilarang jika yang menimbulkan kejadian itu bukan orang. Dan orang tidak diancam pidana jika kejadian itu bukan ditimbulkan olehnya".

Moeljatno (1993;38) merumuskan delik dengan memisahkan unsur perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan unsur pertanggungjawabannya di pihak lain. Perumusan seperti ini disebut sebagai aliran dualistik tentang delik.

Menurut A.Zainal Abidin Farid (1991:67-68) juga digolongkan sebagai penganut aliran dualistik dengan mengemukakan bahwa : "Pandangan monistis yang dianut oleh mayoritas sarjana hukum dapat mengakibatkan ketidakadilan dengan mengemukakan kasus hipotesis".

Misalnya, perempuan A berselisih dengan perempuan C, untuk melampiaskan dendamnya maka A membuat sehingga seorang laki-laki bernama B melakukan pemerkosaan terhadap C. Lelaki yang dipilih oleh A tidak mampu bertanggungjawab sesuai dengan Pasal 44 KUHP (sakit jiwa). Berarti ada satu unsur atau dua unsur yang tidak terbukti ialah kemampuan bertanggungjawab atau kesengajaan (dolus) menurut pemeriksaan dokter psikiater (saksi ahli) dan beberapa saksi ahli menyatakan bahwa B memang sakit jiwa, jika hakim konsekuen pada pandangan monistis, sudah tentu ia membebaskan atau melepaskan segala tuntutan bagi B yang menjadi pembuat materil atau lebih dikenal sebagai pelaku (pleger) in casus manus manistra, berarti tidak terbukti adanya delik, karena satu atau dua unsur delik tidak terbukti. Konsekuensinya adalah bahwa mantis domina, pembuat intelektual, penganjur atau pemancing (uitiokker) perempuan A juga tidak dapat dijatuhi sanksi karena tidak ada delik berhubungan dengan itu.

Penulis lebih menyetujui pandangan dualistis terhadap delik yang berarti dalam kasus hipotesis itu terbukti sudah terwujud delik perbuatan kriminal karena unsur kemampuan bertanggungjawab dan sengaja bukanlah unsur delik tetapi unsur pertanggungjawaban pidana (yang pandangan monistis disebut unsur subjektif).

Berdasarkan uraian di atas A.Zainal Abidin Farid (1981;23) membagi dua syarat pemidanaan:

- a. Actus Reus (Delictum) - Perbuatan Kriminal sebagai syarat pemidanaan objektif.
- b. Mensrea - Pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan subjektif. a ditambah b = c (syarat pemidanaan).

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka bertemulah pendapat golongan yang menyatakan actus reus dan mensrea dalam rumusan delik dan golongan yang memisahkan antara keduanya, yaitu kedua golongan memandang seseorang' baru dapat dipidana jika dipenuhi syarat pemidanaan yang objektif dan subjektif (actus reus dan mensrea). Jadi pada dasarnya ada dua golongan yang memberikan perumusan delik secara berbeda, yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis mengemukakan unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Perbuatan mencocoki rumusan delik.
2. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).
3. Ada kesalahan terdiri atas dolus dan culpe dan tidak ada alasan pemaaf yang dapat dipertanggungjawabkan.

Andi Hamzah, (1991:68) Aliran dualistik membedakan antara perbuatan (handling) dengan pembuat (handelinde) karena masing-masing mempunyai unsur-unsur sendiri yaitu:

1. Unsur perbuatan (handling)
 - Mencocoki rumusan delik
 - Melawan hukum
 - Tidak ada alasan pembenar
2. Unsur pembuat (handelinde)
 - Adanya kesaiahan yang meliputi dolus dan culpa
 - Kemampuan bertanggungjawab (tidak ada alasan pembenar)

Mengenai pemisahan antara perbuatan dan pertanggungjawaban ini, Andi Hamzah (1991:68) mengatakan bahwa:

Pemisahan tersebut hanya penting diketahui oleh para penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan, karena surat dakwaan cukup berisi bagian inti (bestanddelen) delik dan perbuatan nyata terdakwa. Jadi Actus Reus saja tidak perlu dibuat dalam surat dakwaan bahwa perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan (tidak menderita gangguan jiwa).

Sedangkan Rusli Effendy (1989:53-53) mengatakan bahwa:

Akan tetapi kedua bagian ini tak terpisahkan secara prinsipil melainkan hanya bersifat teknis saja. Tujuannya adalah untuk memudahkan hakim dalam menjatuhkan pidana. Pemisahan itu dilakukan pada waktu penyelidikan. Ada atau tidaknya peristiwa pidana untuk mensistematisir tumpukan ppidanaan yang ruwet. Dan pada waktu hendak menjatuhkan pidana, kedua segi tersebut disatukan kembali. Ini berarti bahwa kedua segi tersebut sama pentingnya dalam menjatuhkan pidana. Dengan demikian aliran ini dapat juga disebutkan sebagai aliran monodualisme

C. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Pidana

Melawan hukum adalah suatu sifat tercela atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifat tercela mana dapat bersumber pada Undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materil). Karena bersumber pada masyarakat, yang sering juga disebut dengan bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, maka sifat tercela tersebut tidak tertulis. Seringkali sifat tercela dari suatu perbuatan itu terletak pada keduanya, seperti perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) pada pembunuhan, adalah dilarang baik dalam undang-undang maupun menurut masyarakat.

Dari sudut undang-undang, suatu perbuatan tidaklah mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang (*wederrechtelijk*) dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan, artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan. Berpegang pada pendirian ini, maka setiap perbuatan yang ditetapkan sebagai dilarang dengan mencantulkannya dalam peraturan perundang-undangan (menjadi tindak pidana), tanpa melihat apakah unsur melawan hukum itu dicantumkan ataukah tidak dalam rumusan maka dengan demikian tindak pidana itu sudah mempunyai sifat melawan hukum, artinya melawan hukum adalah unsur mutlak dari tindak pidana.

Mencantumkan secara tegas unsur sifat melawan hukum dalam suatu rumusan tindak pidana didasarkan pada suatu alasan tertentu, sebagaimana tercermin dalam keterangan risalah penjelasan *WvS* Belanda, yaitu adanya kekhawatiran bagi pembentuk Undang-undang, jika tidak dimuatnya unsur melawan hukum, akan dapat dipidananya pula perbuatan lain yang sama namun tidak bersifat melawan hukum. Adalah wajar dan dapat dimengerti pendirian pembentuk Undang-undang ini, mengingat hukum pidana menganut sifat melawan hukum formil dalam hal pemidanaan (dalam arti positif) sebagaimana termuat secara tegas dalam Pasal 1 ayat(1)KUHP.

Sifat terlarang yang bagaimana yang harus dibuktikan tidak sama bagi setiap tindak pidana, dan bergantung pada redaksi rumusan dan paham yang dianut, contohnya sifat terlarang dalam perbuatan mengambil pada pencurian, bagi paham sifat melawan hukum obyektif adalah terletak pada tidak ada izin dari si pemilik benda, dan inilah yang harus dibuktikan. Tetapi bagi paham melawan hukum subyektif, melihat dari rumusan (maksud untuk memiliki dengan melawan hukum),

yang harus dibuktikan ialah keadaan batin ketika sebelum berbuat, ialah berupa kesadaran bahwa mengambil barang milik orang lain itu adalah terlarang atau tercela. Unsur batinlah yang menyebabkan perbuatan mengambil tersebut menjadi bersifat melawan hukum, karena selain tercela menurut masyarakat juga tercela menurut undang-undang.

Berbeda dengan beberapa perbuatan manusia yang telah disebut diatas dan memiliki penamaan yang bersifat umum, maka dalam hal ini perbuatan melawan hukum atau kejahatan sebagai perbuatan manusia dapat diartikan dari beberapa segi peninjauan yang akan diuraikan dibawah ini:

1. Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari segi Kriminologi

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tidak dengan mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.

Usaha untuk memahami kejahatan itu sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato misalnya menyatakan bahwa emas merupakan sumber dari kejahatan manusia. Aristoteles menyebutkan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan. Bonger menempatkan satu lagi penulis masa lampau yaitu Thomas More. Penulis buku Utopia ini menceritakan bahwa hukuman berat yang dijatuhkan kepada penjahat pada waktu itu tidak berdampak banyak untuk menghapuskan kejahatan yang terjadi. Untuk itu katanya harus dicari sebab-musabab kejahatan dan menghapuskan kejahatan tersebut.

Pendapat para sarjana tersebut diatas kemudian tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut Kriminologi. Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan.

Dalam arti lain, dilihat dari segi kriminologinya, perbuatan melawan hukum merupakan setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tindakan itu disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Jadi setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan serta meresahkan masyarakat, secara kriminologi dapat dikatakan sebagai kejahatan.

2. Perbuatan Melawan Hukum ditinjau dari segi Hukum

Menurut pandangan hukum, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam kaidah hukum, atau lebih tegasnya bahwa perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah 'hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan hidup dalam suatu kelompok masyarakat.

Dalam sistem Hukum Pidana Indonesia yang berpangkal pada rumusan hukum yang sudah dikodifikasikan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kejahatan dirumuskan dalam Pasal-pasal dengan menyebutkan barang siapa, atau mereka yang melakukan sesuatu yang disebut dalam pasal yang bersangkutan diancam dengan ancaman hukuman tertentu.

Perbedaan yang termasuk kejahatan (pelanggaran) menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mutlak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam

undang-undang. Ketentuan ini merupakan asas legalitas, yang merupakan upaya menjamin kepastian hukum. Lengkapnya pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan sebagai berikut: Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu". Sutherland juga menambahkan bahwa kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Dengan mempelajari dan meneliti perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai kejahatan (tindak pidana). Dalam kongres ke-5 tentang pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggaran hukum, yang diselenggarakan oleh badan PBB pada bulan September 1975 di Genewa memberikan rekomendasi dengan memperluas pengertian kejahatan terhadap tindakan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi secara melawan hukum (Illegal Abuses of Economic Power) seperti pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan dalam bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan transnasional, pelanggaran terhadap peraturan pajak, dan terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Umum secara Melawan Hukum (Illegal Abuses of Economic Power) seperti pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, penyalahgunaan oleh alat penguasa, misalnya penangkapan dan penahanan yang melanggar hukum. Dalam buku referensi dari Anglo Saxon, kejahatan menurut hukum dikelompokkan dalam istilah Conventional Crime yaitu kejahatan (tindak pidana) yang dicantumkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. istilah victimless crime (kejahatan tanpa korban, meliputi pelacuran, perjudian, pornografi, pemabukan, dan penyalahgunaan narkoba) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Istilah white collar crime (kejahatan

kerah putih) meliputi tindak pidana korupsi, pelanggaran pajak, penyalahgunaan wewenang dan lain-lain yang dilakukan oleh tingkat elite atau high class atau dikenal dengan istilah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Istilah corporate crime adalah kejahatan yang dilakukan oleh badan-badan usaha sedangkan istilah new dementation crime dan mass crime atau kejahatan massa.

Seperti yang telah dikemukakan diatas dapatlah dirumuskan bahwa dari segi hukum pidana yang diartikan dengan perbuatan-perbuatan manusia yang memenuhi perumusan-perumusan ketentuan yang tercantum dalam Pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.

Menurut cara perumusannya perbuatan melawan hukum terbagi dua, yaitu perbuatan melawan hukum formil dan perbuatan hukum materil.

a. Perbuatan melawan hukum formil

Perbuatan melawan hukum formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362) untuk selesainya pencurian di gantung pada selesainya perbuatan mengambil.

b. Perbuatan melawan hukum materil

Pada rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud

perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya perbuatan membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

Perbuatan melawan hukum merupakan sebagian dari masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu harus juga diberikan batasan-batasan tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri baru kemudian dapat dibicarakan unsur-unsur lain yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum tersebut, misalnya siapa yang berbuat, sebab-sebabnya dan sebagainya.

Dalam mencari sebab-sebab perbuatan melawan hukum, kriminologi positif, dengan asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, perbedaannya ada pada aspek biologis, psikologis, maupun sosio-kultural. Oleh karena itu dalam mencari sebab-sebab kejahatan dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana, dengan cara mencarinya pada ciri-ciri biologiknya (determinis biologik) dan aspek kultural (determinis cultural). Keberatan utama terhadap kriminologi positif, bukan saja asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, akan tetapi juga karena perbuatan melawan hukum merupakan suatu konstruksi sosial.

D. Teori dalam penanggulangan tindak pidana/kejahatan

Abdul syani (1987;25) mengatakan Penanggulangan Kejahatan Empirik terdiri atas tiga bagian pokok yaitu : pre-emptif,

1. Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha ini dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai / norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran / kejahatan tapi dengan tidak adanya niat untuk melakukan hal tersebut maka kejahatan tersebut tidak akan terjadi. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Teori pencegahan ini berasal dari teori NKK yaitu dengan adanya kesempatan serta niat maka kejahatan akan terjadi. Contohnya, di saat tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang sedang berjaga.

2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini merupakan upaya lanjutan dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukan sebuah kejahatan. Contohnya, ada seseorang yang ingin mencuri motor tetapi kesempatan untuk mencuri itu dapat dihilangkan dengan cara menempatkan motor-motor yang ada di tempat penitipan motor (sahetapi, 1992;33)

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang wujud tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

4. Upaya penanggulangan kejahatan

Kejahatan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dapat meresahkan masyarakat dan tidak dikehendaki oleh manusia yang menginginkan ketenangan dan kedamaian. Oleh karena itu harus diadakan penanggulangan sedini mungkin untuk mencegah dampak yang semakin meluas. Untuk melenyapkan sama sekali suatu kejahatan hanya merupakan khayalan belaka, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk social yakni yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda, selama itu pula kejahatan tetap akan ada.

Pencegahan kejahatan adalah jauh lebih baik daripada mencoba mendidik pelaku kejahatan menjadi baik, atau sadar kembali. Sehubungan dengan hal tersebut Abdul Syani (1987:27) mengemukakan konsepsi penanggulangan kriminalitas sebagai berikut:

Secara umum upaya penanggulangan kriminalitas dilakukan dengan metode moralistik, artinya pembinaan yang dilakukan dengan cara membentuk mental spiritual kearah yang positif, misalnya biasa dilakukan oleh pendidik, ahli agama, ahli jiwa dan sebagainya. Kecuali itu dapat juga digunakan metode abolisionistik, yaitu pembinaan yang dilakukan dengan cara konsepsional yang harus direncanakan atas dasar hasil penelitian kriminologis, dengan menggali sumber-sumber kejahatan. Metode penanggulangan secara konsepsional ini adalah metode yang digunakan oleh pihak kepolisian."

Di Indonesia tugas Polri sebagai respon terhadap sifat dan luas kejahatan pada pokoknya dilandasi oleh prinsip bahwa hubungan Polri dengan masyarakat senantiasa harus diperhitungkan kedalam rencana operasi dan konkrit dalam bentuk teamwork. Dalam konteks ini peran serta masyarakat tidak hanya terbatas sebagai unsur sistem keamanan lingkungan (siskamling), tetapi juga dalam menumbuhkan suatu kondisi yang mengurangi rasa tidak aman dalam masyarakat setempat serta mengurangi warna dan praktek represif dalam penegakan hukum. Teamwork ini pada dasarnya adalah unit pelayanan baru yang berorientasi preventif.

Polisi dalam melaksanakan tugas dalam hal ini pengungkapan kejahatan yang dilakukan masih belum mencapai hasil seperti apa yang diharapkan.

Menurut Sahetapy (1992:29) hal ini disebabkan karena :

1. Sesuai data yang ada seorang penyidik telah melampaui batas kemampuannya yaitu seorang penyidik harus menyelesaikan 28 perkara dalam satu bulan.
 - a. Masih ada masyarakat yang tidak bersedia untuk menjadi saksi karena takut akan adanya pembalasan dari si pelaku kejahatan di kemudian hari.
 - b. Enggan memberikan informasi dalam membuat terangnya suatu tindak pidana kejahatan dengan kekerasan.
 - c. Belum adanya keberanian masyarakat secara spontan untuk mengambil tindakan di tempat kejadian.
2. Sarana pelaku menggunakan kamufalse tatap muka dan mobilitas tinggi dalam menghilangkan jejak.

Meskipun dalam penanggulangan kejahatan pada umumnya terutama dalam tindakan represif, Polri merupakan penyidik tunggal tetapi diharapkan agar masyarakat sebagai kekuatan dasar tetap ikut berpartisipasi mengingat perbandingan antara polisi dengan masyarakat adalah tidak mutlak, yang penting mampu melaksanakan tugas dalam waktu 24 jam. Selain peran serta masyarakat diperlukan pula persyaratan lain yang terletak pada unsur-unsur operasional, seperti stabilitas patrol dalam wilayah-wilayah geografis yang dianggap rawan serta interaksi maksimal dengan unsur organisasional dan peningkatan profesionalisasi.

Dalam pertimbangan strategi penanggulangan kejahatan ini, pertama kali kita harus menyadari akan daya kemampuan dari perundang-undangan atau hukum pidana tidak boleh terlalu tinggi, disamping itu juga tidak boleh terlalu meremehkan seakan-akan tidak berfungsi. Selayaknya dalam melakukan upaya menanggulangi kejahatan yang selama ini dianggap mengancam keamanan masyarakat haruslah mempertimbangkan rangkaian usaha dari dua aspek yang komplementer, yaitu rangkaian kerjasama antara kekuatan masyarakat dan

kemampuan aparat penegak hukum. Ida Andriah (Abdul Syani, 1987:129) dalam telaah tentang hukum pidana yang mempunyai fungsi subsidir mengatakan bahwa :

Dalam upaya melindungi masyarakat terhadap kejahatan hendaknya digunakan upaya-upaya lain terlebih dahulu, dan apabila ternyata upaya-upaya ini kurang memadai, barulah hukum pidana digunakan (hukum pidana sebagai ultimin remidium).

Penulis berpendapat Upaya-upaya yang dapat dilakukan apabila kerjasama antara kekuatan masyarakat dan kemampuan aparat penegak hukum kurang memadai maka hal lain dapat dilakukan sebelum memberlakukan suatu perundang-undangan secara represif, yaitu menciptakan pelayanan-pelayanan baru yang dipandang berpotensi untuk melawan perkembangan dan pengaruh kejahatan seperti meningkatkan kesibukan masyarakat untuk mata pencaharian, membuat kegiatan-kegiatan yang mengedepankan preventif justis dalam penanganan masalah

Pencegahan kejahatan menurut Mulyana W. Kusumah (1982;53) terutama program pencegahan dapat dilalui melalui empat pendekatan umum yaitu :

1. Pembangunan program-program perubahan perilaku.
2. Pengembangan pelayanan-pelayanan melembaga bagi pelanggar hukum.
3. Penciptaan pelayanan-pelayanan baru, baik bagi pelanggar-pelanggar hukum maupun mereka yang dipandang berpotensi menjadi pelanggar hukum.
4. Pembangunan program-program untuk melawan pengaruh kejahatan.

Dalam usaha penanggulangan kejahatan, Sahetapy (1992:82) menjelaskan bahwa penanggulangan tersebut meliputi empat segi penggarapan :

1. Mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan dengan memulai penelitian tentang kriminalitas khusus. Dari penemuan faktor-faktor tertentu yang dihubungkan dengan berbagai faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, maka disusunlah program penanggulangan kejahatan yang di arahkan pada penggarapan faktor-faktor yang bersangkutan sasaran penanggulangan terhadap obyek tersebut dapat dilakukan dengan dua cara :

- a. Sistem abolisionistik, yaitu penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor yang menjadi sebab-musababnya.
 - b. Sistem moralistik yaitu penanggulangan kejahatan melalui penerangan keagamaan seperti ceramah, dakwah melalui guru dan lain-lain.
2. Meningkatkan kemampuan melalui pembinaan hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka law enforcement.
 3. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat, yakni usaha yang paling mudah.
 4. Membina persatuan untuk menempatkan masalah kejahatan secara proporsional.

Selain upaya tersebut di atas perlu pula diketahui bahwa dengan ditingkatkannya crime clearance secara psikologis membuat pelaku kejahatan merasa tidak aman untuk melakukan kejahatan di suatu daerah lalu mematikan kejahatannya dan kemudian akan memindahkan operasi kejahatannya di daerah sasaran lain. Lebih penting lagi bahwa dengan meratanya sikap tanggung jawab dari pihak penegak hukum dan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan akan menentukan usaha tiap pelaku kejahatan di daerah manapun dan pada saat kapanpun.

Pendekatan-pendekatan dan teknik-teknik yang baik dalam pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggaran hukum harus senantiasa dikembangkan sedemikian rupa agar terpadu ke dalam usaha-usaha efektif untuk menciptakan mekanisme pengendalian sosial yang dinamis serta mengurangi faktor-faktor kriminogenik dalam masyarakat.

E. Tinjauan Tentang Senjata Api

1. Pengertian senjata api.

Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api, Pasal 1 ayat (2) memberikan pengertian senjata api dan amunisi yaitu termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari peraturan senjata api 1936 (Stb 1937 Nomor 170), yang telah diubah dengan ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stb Nomor 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu

senjata "yang nyata" mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang senjata api (LN. 1937. No. 170 diubah dengan L. N. 1939 No. 278) tentang Undang-undang senjata api (pemasukan, pengeluaran dan pembongkaran) 1936, yang dimaksud senjata api adalah :

- a. Bagian-bagian senjata api;
- b. Meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian- bagiannya.
- c. Senjata-senjata tekanan udara dan senjata-senjata tekanan per, dan pistol-pistol pemberi isyarat, dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, revolver-revolver tanda bahaya dan revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri, dan revolver-revolver mati suri dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan, demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian, bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api, apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.9 Tahun 1976, senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata di bidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden No.9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga

pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.

2. Jenis Senjata Api

Senjata api yang beredar jenisnya bermacam-macam, berikut ini adalah senjata api ditinjau dari tipe, jenis, negara produsen dan kalibernya yang penulis dapatkan dari (www.kepolisianrepublikindoneia.id.com) Senjata tersebut antara lain:

NO.	TYPE	JENIS	KALIBER	NEGARA PRODUSEN
1.	A-91	Rifle Gempur Padat	5.45x39 mm, 5.56x45 mm	Russia
2.	AAIACR	Rifle Gempur	5.56x45 mm	USA
3.	AAI CAWS	Senjata Gempur Dekat	7.62 mm	USA
4.	AAISBR	Serial Bullket Riffle	4.32x45 mm	USA
5.	SS1-V1	Rifle Gempur	5,56x45 mm	Indonesia
6.	SS1-V2	Rifle Gempur	5,56x45 mm	Indonesia
7.	AK-47	Rifle Gempur	7,62x39 mm	Russia
8.	AK-101	Rifle Gempur	5.56 mm	Russia
9.	Albini-Braendlin	Riffle Satu	11x50 mm	Jerman
10.	ALFA Defender	Pistol	9x1 9 mm	Republik Czech
11.	ALGIMEC AGMI	Semi auto	9x1 9 mm	Italia
12.	Allin-Springfield M1879Karbin	Single Shot Karbin	4-7 mm	USA
13.	AMT Automag	Pistol Magnum	9 mm	USA

	III			
14.	APS Stechkin	Machine Pistol	9x1 8 mm	Russia
15.	Arisaka Year 29	Bolt Action Rifle	6.5x50 mm	Jepang
16.	Armalite AR-9	Shotgun Semi-Auto	7.62 mm	USA
17.	B94	Rifle Semi-Auto	12.7x108mm	Russia
18.	Baby Nambu	Pistol	7 mm	Jepang
19.	Bacon Arms C. Pepperbox Revolver	Revolver	7 mm	USA
20.	Beholla Pistol	Pistol	7. 65x1 7 mm	Jerman
21.	Belgian M1871 Trooper's Revolver	Revolver	11x17.5 mm	Belgia
22.	Belgian M1883	Revolver	9x23 mm	Belgia
23.	Benelii B82	Pistol	9x18 mm	Italia
24.	Beretta Machine	Pistol	5.56 mm	Italia
25.	BarettaM1915	Pistol	7.65x1 7mm	Italia
26.	Baretta 32	Pistol - Target Model	7.65x2imm	Italia
27.	Baretta81B Cheetah	Pistol	7.65x1 7mm	Italia
28.	Baretta M80	Pistol	22mm	Italia
29.	BM59	Riffle tempur	7.62 mm	Italia
30.	BM59 Mark E	Rifle tempur	9x1 9 mm	Italia
31.	Billenium 92	Pistol	9x1 9 mm	Italia

32.	Benelii M3	Semi auto shoot gun	7.62 mm	Italia
33.	Bounded 8040 Cougar D	Rifle tempur	11x17.5 mm	Italia
34.	Berdan rifle	Rifle tempur	9x19 mm	Rusia
35.	C1 Rifle	Rifle Tempur	7.62 mm	Kanada
36.	C9 - LMG	FN Minimi	5.56 mm	Belgia
37.	CADCO Medusa	Revolver	9x23 mm	US
38.	Calico Liberty	Revolver	9x19 mm	US
39.	Campo-Giro Model 1904	Pistol	7.65x17mm	Spanyol
40.	Carl Gustav 1873	SMG Luger	9x1 9mm	Swedia
41.	CETME Ameli	LMG	5.56mm	Spanyol
42.	ChinaLake NATIC	Pelancar Bom tangan	40x46mm	USA
43.	Chinese Type 54	Pistol	7.62x25mm	Cina
44.	Chinese Type 63 Rifle	Riffle Gempur	7.62x39mm	Cina
45.	Chinese Type 80	Machine Pistol	7.62x25mrn	Cina
46.	Christensen Arms Carbon Tactical	Bolt Action Rifle	7.62x25mm	USA
47.	CIS .50 MG	HMG	51mm	Singapura
48.	Civil Defence Supply MP5-224	SMG	22mm	Jerman

49.	Colt Accurized Rifle	Rifle Semi-Auto	5.56 mm	USA
50.	Colt Defender	Riffle auto	10 mm	USA
51.	Colt Mustang	Pistol	9x1 7mm	USA
52.	ColtM16	Riffle gempur	5.56 mm	USA.
53.	Combined Service Forces 60	SMG Luger	9X1 9 mm	Taiwan
54.	CZ-581 Mod.4	Riffle Gempur	7.62x39mm	Belgia
55.	CZ-584 Mod.7	FN	5.56 mm	Belgia
56.	DPMS	Pistol	7.62x25mrh	USA
	Panther Bull A-15			
57.	Dragunov SVD	SMG	16 mm	Rusia
58.	Dardick Model	SMG	12mm	Rusia
59.	DS Arms SA58	Riffle	7.62x39mm	USA
60.	DShK	Machine Pistol	7.62x25mm	Rusia

Sumber; www.kepolisianrepublikindoneia.id.com

Begitu banyak jenis senjata api yang penulis dapatkan dari situs tersebut mengakibatkan penanganan dan penanggulangan pula harus mengedepankan prinsip penegakan hukum yang membutuhkan keseriusan dalam menangani peredaran senjata api bukan hanya pada warga sipil maupun juga pada aparat Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia

3. Syarat-syarat pemilikan senjata api

Pemohon izin kepemilikan senjata api juga harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu, Secara medis, ia harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi ketrampilan membawa dan menggunakan senjata api

dan berpenglihatan normal. Syarat-syarat lain bisa saja ditetapkan oleh dokter umum/spesialis. Syarat lain, harus menyerahkan Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) Sementara itu, untuk syarat psikologis, si pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Tentu saja sang pemohon juga bukanlah seorang psikopat. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri. Pihak Polri tidak akan tergesa-gesa atau member! izin secara sembarangan. Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan yaitu lihat terlebih dahulu, kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain, dari calon pengguna senjata api itu. Jangan sampai justru berakibat pada penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain.

Selain senjata api yang memerlukan izin khusus dikenal dengan Izin Khusus Senjata Api (IKSA). Masyarakat juga bisa memiliki senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas. Jika pengajuan senjata api harus disetujui oleh Kapolri langsung, senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas cukup berizinkan Direktorat Intelejen Polri.

F. UU Darurat No. 12 Th. 1951 Tentang Senjata Api beserta Ketentuan Pidananya

UU Darurat No. 12 Th. 1951 menjelaskan secara terperinci mengenai aturan serta ketentuan pidana yang berhubungan dengan senjata api, dan juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan senjata api beserta jenis-jenisnya. Mengenai pasal-pasal yang terkait dengan senjata api adalah seperti berikut:

Pasal 1

- (1) Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi tingginya dua puluh tahun.

- (2) Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.
- (3) Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chernischeverbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosievemengsels) atau bahan-bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi.

Mengenai pasal-pasal yang terait dengan senjata api diatas, sangat jelas pengaturannya dan pembedaannya yang dimana terdapat ancaman pidana apabila seseorang tanpa hak memasukan, membuat menerima dan memiliki senjata api maka dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau minimal ia dikurung selama 20 tahun lamanya. (pasal 1 ayat (1)). Begitu berat hukumannya yang dimuat dalam undang-undang tersebut diatas namun menjadi persoalan adalah bukannya mengurangi atau meniadakan peredaran senjata api melainkan menambah angka tersebut yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana dengan menggunakan senjata api

G. Tugas Dan Wewenang Polri

Menurut Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum dan,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Ruslan Renggong (2014;206) menyebutkan bahwa "kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat, harus menegakan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

Dari pernyataan Ruslan Renggong diatas, penulis pun berpendapat berdasarkan tridarma Kepolisian negara Republik Indonesia dan sesuai dengan amanah undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia harus memberikan perlindungan yang prima atau maksimal sehingga ancaman yang muncul dalam kehidupan masyarakat seperti tindak pidana dengan menggunakan senjata api bisa ditangani bahkan ditiadakan melalui upaya preventif justice dan represif justic sebagaimana penulis terangkan sebelumnya.

Tugas pokok kepolisian tersebut di atas ketiganya sama pentingnya, prioritas ditentukan pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Hal ini dapat diketahui dari penjelasan Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002, bahwa:

Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat bergantung pada situasi masyarakat dari lingkungan yang dihadapi karena dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat di kombinasikan. Disamping itu,

dalam pelaksanaan tugasnya harus berdasarkan norma hukum, tanpa mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 14 UU No.2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa:

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, kepolisian Negara Indonesia bertugas:
 - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan sesuai patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - b. Menyelenggarakan setiap kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
 - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
 - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya;
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikolog kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) huruf (f) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 14 UU No.2 Tahun 2002 yang dimana sudah menjadi keharusan bagi kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap keamanan dan nyawa masyarakat. Namun disatu sisi bahwa begitu banyak

kewenangan yang diberikan kepada kepolisian, dengan personil yang kurang pula, hal tersebut tidak maksimal dilaksanakan untuk menanggulangi kejahatan, khususnya tindak pidana dengan menggunakan senjata api.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian RI, maka kepolisian RI diberikan wewenang menurut ketentuan pasal 15 yaitu secara umum dan Pasal 16 wewenang di bidang proses pidana.


Menurut ketentuan pasal 15 UU No.2 Tahun 2002, wewenang Kepolisian Negara RI adalah :

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 Kepolisian Negara RI secara umum berwenang :
 - a. Menerima laporan dan atau pengaduan
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan di masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. Mengawasi aliran/kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
 - d. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - e. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan pertama di tempat kejadian;
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. Penyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
 - k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan tugas dan wewenang Kepolisian Negara RI tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa tugas dan wewenang Kepolisian Negara RI tidak saja menyangkut aspek reaktif dalam kaitannya dengan proses pidana tetapi juga menyangkut aspek preventif berupa tugas-tugas yang mendekati fungsi utama

administrasi Negara mulai dari bimbingan, pengaturan, sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administratif sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 3 dan pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

H. Kerangka Fikir



Dalam membahas dan memecahkan masalah yang telah dirumuskan dalam penulisan tesis ini, dipergunakan landasan teoritis meliputi teori kriminologi, teori perbuatan melawan hukum/delik dan kewenangan. Teori Kriminologi dipilih sebagai grand theory, karena teori tersebut dapat menjelaskan filosofi tentang kejahatan yang bersifat makro, tentang kewenangan atau penggunaan senjata api secara ilegal. Teori perbuatan melawan hukum/delik digunakan sebagai middle range

theory, dengan makna menjadi jembatan antara konsep makro dan realitas mikro teori kriminologi. Pilihan terhadap penggunaan teori perbuatan melawan hukum/delik akan menentukan syarat-syarat dalam penggunaan senjata api. Teori kewenangan dipergunakan sebagai applied theory untuk landasan masuk ke masalah mikro yang menjadi fokus penelitian ini yakni kewenangan kepolisian dalam menanggulangi peredaran senjata api secara ilegal.

Dengan demikian jika grand theory (Kriminologi) bersifat makrofilosofis dan middle range theory (teori delik/perbuatan melawan hukum) bersifat konseptual implementatif, maka applied theory (teori kewenangan) bersifat lebih spesifik.

I. Definisi Operasional

a. Definisi Delik

Istilah delik dikenal dalam pembendaharaan Bahasa Indonesia. Disamping itu istilah delik sudah umum dipakai oleh para ahli. Beberapa penulis menggunakan istilah delik. Disamping istilahnya sendiri seperti Soesilo disamping menggunakan istilah tindak pidana juga menggunakan istilah delik, begitu pula Moeljathp memakai istilah perbuatan pidana juga memakai istilah delik.

b. Definisi Perbuatan Melawan hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercela atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifat tercela mana dapat bersumber pada Undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materil). Karena bersumber pada masyarakat, yang sering juga disebut dengan bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, maka sifat tercela tersebut tidak tertulis. Seringkali sifat tercela dari suatu perbuatan

itu terletak pada kedua-duanya, seperti perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) pada pembunuhan, adalah dilarang baik dalam undang-undang maupun menurut masyarakat.

c. Definisi senjata api

Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 1 ayat (2) memberikan pengertian senjata api dan amunisi yaitu termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari peraturan senjata api 1936 (Stb. 1937 Nomor 170), yang telah diubah dengan ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stb. Nomor 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata "yang nyata" mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat digunakan.

Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.9 Tahun 1976, senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden No.9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dalam penyusunan skripsi ini, penulis memilih untuk melakukan penelitian di Wilayah Hukum POLDA SULSELBAR, yaitu tepatnya di Kota Makassar. Hal ini didasari atas pertimbangan bahwa, dipilihnya Wilayah Hukum POLDA SULSELBAR sebagai tempat penelitian karena lembaga ini sangat berkompeten dalam kasus hukum yang penulis teliti terutama untuk menjawab rumusan masalah dari penulis.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan, dilakukan dengan teknik wawancara dengan narasumber, yakni pihak kepolisian, dalam hal ini dikenal sebagai Quids Interview.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara menelaah literatur atau buku-buku, dokumen, referens-referensi hukum, dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

C. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, yakni mengumpulkan data di lapangan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada aparat kepolisian, serta pelaku tindak pidana yang dianggap relevan yang berkaitan dengan permasalahan ini.

2. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusur literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, seperti buku, peraturan perundangan-undangan, serta bahan publikasi ilmiah lainnya yang dianggap relevan dengan penulisan skripsi tersebut

D. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis dan di olah secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu dan sifat gejala dalam peristiwa hukum yang berlaku dalam kenyataan sebagai gejala data primer yang di hubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder.

Selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan dan menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan Tesis ini, serta penulis senantiasa bersandar pada peraturan dan kaidah hukum yang ada dan kemudian untuk mengetahui pelaksanaan suatu peraturan tersebut, senantiasa memperhatikan faktor-faktor non-yuridis dimana peraturan itu diberlakukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kendala-Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dalam menanggulangi Tindak Pidana dengan Senjata Api

Terkait dengan subtema yang tertera diatas, maka penulis akan melampirkan data penggunaan senjata api secara illegal. Adapun data yang dimaksudkan oleh penulis, adalah sebagai berikut :

Data Penyalahgunaan Senjata Api Tahun 2011

No	Jenis Kasus	Identitas Pelaku	Identitas Barang Bukti	Keterangan
1	Penggunaan senjata api secara illegal	Lk. ASMAR, 31 thn, pekerjaan tidak ada, alamat. Dusun Padanglampe Desa Buntu Awo, Kecamatan Walenrang Kab. Luwu.	Pucuk Senjata Api Rakitan	Polres Luwu.
2	Penggunaan senjata api secara illegal	1. Lk. Ilham Hoiq, Umur 30 Thn, Pekerjaan Swasta, Alamat Jln Ap. Pettarani 1 No. 1 Makassar. 2. Lk. Muh. Amril, Umur 21 Th, Pekerjaan Mahasiswa UMI, Alamat Jl. Ap. Pettarani No. 1 Makassar. 3. Lk. Randi Lesmana, Umur 21 tn, pekerjaan mahasiswa UMI, alamat jl. Ap.	1. 14 buah parang. 2. 3 senjata api rakitan jenis papporo. 3. 6 badik. 4. 1 tombak. 5. Sumbu papporo. 6. 1 kantong paku. 7. 1 kantong peluru baut. 8. 1 butir peluru rakitan. 9. 10 korek api.	Polsek Panakkukang Restabes Makassar.

		<p>Pettarani 1 no.1 makassar</p> <p>4. Lk. Fajar Suryadi, Umur 20 Th, Pekerjaan Mahasiswa UMI, Alamat Jl. Ap. Pettarani No. 1 Makassar.</p> <p>5. Lk. Abd. Karim, Umur 22 Th, Pekerjaan Mahasiswa UMI, Alamat Jl. Ap. Pettarani No. 1 Makassar.</p> <p>6. Lk. Takdir, Umur 23 Th, Pekerjaan Mahasiswa UMI, Alamat Jl. Ap. Pettarani No. 1 Makassar.</p> <p>7. Lk. Fahri Syahrir, Umur 19 Th, Pekerjaan Mahasiswa Umi, Alamat Jl. Ap. Pettarani No. 1 Makassar.</p> <p>8. Lk. Muh. Saleh, Pekerjaan, Mahasiswa Fak. Teknik Elektro UMI angk. 2006.</p>		
3	Penggunaan senjata api secara illegal	Lk. Irsan, Umur 22 tahun, pekerjaan tidak ada, alamat lingkungan babakalo, kel. Sakti, kec. Bua. (Pemilik Amunisi).	<p>1. 1 pucuk senjata api rakitan.</p> <p>2. 5 butir amunisi.</p>	Polres Luwu.
4	Penggunaan senjata api secara illegal	1. Lk. Aditya, umur 24 tahun, agama islam, pekerjaan mahasiswa	<p>1. 1 pucuk senjata api rakitan.</p> <p>2. 4 butir amunisi.</p>	Polrestabes Makassar

		<p>Unhas fak. Hukum angk. 2006, alamat TKP.</p> <p>2. Lk Andi Agus, Umur 24 tahun, agama islam pekerjaan mahasiswa, alamat TKP.</p>		
5	Penggunaan senjata api secara illegal	<p>1. Andi Adnan, umur 20 thn, mahasiswa Teknik, alamat jl. Ratulangi no. 40 Makassar.</p> <p>2. Suparman, umur 21 thn, mahasiswa Unhas Fak. Teknik, alamat Workshop Unhas.</p> <p>3. Ahmad Iksan, umur 21 thn, mahasiswa Unhas Fak. Teknik, alamat jl. Batua Raya no. 25 Makassar.</p> <p>4. Irfan, umur 23 tahun, pekerjaan alumni/mantan dosen Unhas Fak. Teknik, alamat jl. Ratulangi no. 18 makassar.</p> <p>5. Aryo, umur 24 tahun, pekerjaan alumni/mantan ketua POMD Fak. Teknik Unhas, alamat sek.retariat Fak. Teknik.</p>	<p>1. 4 pucuk papporo yang sudah terisi.</p> <p>2. 2 pucuk papporo yang belum terisi.</p> <p>3. 14 buah busur.</p> <p>4. 2 buah parang panjang.</p> <p>5. 1 pucuk senapan angin.</p> <p>6. 39 bom Molotov.</p>	Polrestabes Makassar

Sumber : Kantor POLDA SULSELBAR, 2015.

Data diatas, menjelaskan bahwa, penyalahgunaan senjata api dikalangan masyarakat masih bebas untuk digunakan. Dengan melihat data diatas, penulis memberikan persepsi bahwa data yang diperoleh dari Kantor Polda SulselBar, hanya diberikan data pada tahun 2011 sj.

Berikut ini, penulis, akan menguraikan pandangannya terkait data yang diperolehnya melalui peneliannya. Kolom tabel pada uraian tersebut, adalah sebagai berikut :

1. Uraian pertama; Menjelaskan bahwa kronologis kejadian pada saat terjadi perkelahian kelompok antara 2 (dua) kelompok pemuda di TKP, selanjutnya petugas dari Polres Luwu yang dipimpin oleh Kabag Binamitra mendatangi TKP dan melakukan penyisiran dan mengamankan beberapa unit sepeda motor milik kelompok pemuda yang bertikai, setelah diadakan pemeriksaan petugas menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pelatuk yang tersimpan didalam bagasi sepeda motor milik Asmar yang sampai sekarang masih dalam status pencarian oleh pihak Polres Luwu.
2. Uraian kedua; Berawal aparak Polsak Panakkukang melakukan penangkapan terhadap beberapa orang Mahasiswa UMI yang terlibat aksi kekerasan di Kampus UMI pada tanggal 5 dan 9 Mei 2011 dan menemukan beberapa senjata api rakitan yang ditemukan didalam kamar. Saat ini semua Mahasiswa dan barang bukti senjata tajam serta barang bukti lainnya diamankan di Polsek Panakkukang.
3. Uraian ketiga; Kronologis terjadi pada saat anggota Polres Luwu yang dipimpin oleh Kabag Ops melakukan penyisiran dilingkungan Babakalo pasca terjadinya penganiayaan berat, berhasil mengamankan Irsan yang tertangkap tangan membawa amunisi sebanyak 5 (lima) butir serta Alfi, umur 20 tahun membawa

busur lengkap dengan anaknya sebanyak 7 (tujuh) buah. Dalam penyisiran tersebut juga berhasil diamankan sepucuk senjata rakitan serta sejumlah parang, tombak dan senjata tajam lainnya yang tidak diketahui pemiliknya.

4. Uraian keempat; Pasca terjadinya penyerangan Sekretariat Mahasiswa asal Luwu Timur oleh Mahasiswa asal Bone, sekitar pukul 04.45 Wita, dilakukan penyisiran terhadap Asrama II KEPMI-Bone (Kesatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia-Bone) di jalan Kalumpang Makassar oleh gabungan personil jajaran Polrestabes Makassar dan personil Brimobda Sulsel dipimpin oleh Kabag Ops Polrestabes Makassar AKBP CH. Houtman S dan ditemukan adanya senjata api rakitan dikamar nomor 01 dimana senjata api rakitan tergeletak dilantai beserta 4 (empat) buah amunisi.
5. Uraian kelima; Pasca terjadinya tawuran antar Mahasiswa Fakultas Teknik dengan gabungan Mahasiswa Fakultas Kehutanan, Fakultas Pertanian dan Fakultas Sospol UNHAS pada tanggal 15 Nopember 2011, Polrestabes Makassar melakukan penyisiran pada tanggal 16 Nopember 2011 yang didampingi dari pihak Birokrasi UNHAS yaitu, Ir. Nasaruddin Salam (PR III Unhas) dan para DekanDekan di UNHAS.

Selanjutnya, penulis memberikan penjelasannya lagi bahwa, data yang diperolehnya terkait tentang penyalahgunaan senjata api tersebut, hanya diperoleh data tahun 2011 saja, sedangkan data yang lainnya sampai sekarang, belum bias diberikan oleh pihak Institusi Polda SulselBar, dikarenakan masih dalam penanganan dan belum diInput secara detail.

Masalah kriminalitas adalah suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, yang sebab-musabab hakikatnya kerap kali kurang dipahami, karena tidak melihat masalah menurut proporsi yang sebenarnya secara

dimensional. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas maupun kuantitas kriminalitas, baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan adalah relative dan interaktif sebab-musababnya. Perkembangan didalam dan diluar manusia tertentu mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya untuk melakukan perilaku yang kriminal. Selanjutnya manusia tersebut mempengaruhi lebih lanjut manusia disekelilingnya serta lingkungannya dalam usaha memenuhi keperluan fisik, mental, dan sosial, baik secara positif maupun negatif. Yang utama adalah mencegah tidak adanya kemungkinan dan kesempatan untuk memenuhi keperluan hidup seseorang secara legal dan wajar. Jalannya antara lain mengusahakan bersama, dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap sesama kita manusia.

Masalah keterkaitan tugas dan tanggung jawab ini terkait antara polisi dan masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia sering sekali mengatakan bahwa “Kepolisian tidak akan berhasil dalam menanggulangi kejahatan tanpa bantuan dan partisipasi masyarakat”, ucapan-ucapan tersebut sepertinya merupakan hanya sebuah slogan dalam kehidupan masyarakat yang tidak pernah diikuti ataupun diwujudkan secara konsisten, baik oleh pihak kepolisian sendiri maupun oleh masyarakat. Banyaknya masyarakat yang enggan dan takut untuk melaporkan atau memberitahukan informasi tentang adanya tindak pidana yang akan atau sedang ataupun telah terjadi suatu tindak pidana dalam suatu daerah dan lebih menghindar sebisa mungkin untuk berurusan dengan pihak yang berwajib atau polisi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat umum maupun aparat kepolisian tersebut.

Dalam hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 5 agustus 2015, (KOMPOL. Joni Mangin, SH) mengatakan kepolisian juga memiliki kendala dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan senjata api. Banyaknya gejala-

gejala yang muncul dari pola interaksi yang mempengaruhi kepolisian dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut yaitu :

1. Kebutuhan anggaran dana kepolisian yang belum sesuai dengan standard kebutuhan patroli. Kurangnya anggaran dana yang dibutuhkan kepolisian dalam melakukan fungsi patroli untuk menanggulangi tindak pidana yang terjadi pada masyarakat membuat terhambatnya penanggulangan tersebut.
2. Terbatasnya jumlah personil kepolisian dalam melaksanakan fungsi patroli kepolisian, hal ini juga merupakan hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan dengan menggunakan ancaman kekerasan maupun senjata api. Secara bergantiannya kepolisian melakukan patroli di pos-pos tertentu didaerah yang rawan akan kejahatan membuat terhambatnya kepolisian dalam mengusut secara tuntas kasus-kasus tindak pidana yang terjadi, bahkan tidak jarang kasus tersebut tidak terselesaikan secara tuntas.
3. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Salah satu perwujudan masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya adalah dengan adanya pelaksanaan siskamling (sistem keamanan lingkungan) secara bergantian. Pelaksanaan siskamling ini telah sangat banyak memberikan bantuan positif bagi keberhasilan kepolisian, namun pelaksanaan siskamling ini pun masih terbatas dan hanya terlaksana didaerah-daerah tertentu saja. Biasanya di lingkungan perumahan bahkan di lingkungan perumahan mewah/*real estate* hampir tidak pernah ada keikutsertaan masyarakat secara langsung, kecuali satpam (satuan pengamanan) yang digaji karena tugas-tugas pengamanan.

4. Kurang aktifnya masyarakat terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Pihak kepolisian merupakan pihak yang paling aktif mengadakan inisiatif dan komunikasi dengan masyarakat terhadap suatu tindak kejahatan, akan tetapi tidak sebaliknya dengan masyarakat. Masih takut dan enggan masyarakat dalam melaporkan ataupun memberitahukan aparat kepolisian tentang adanya suatu tindak pidana di lingkungan sekitarnya.

Kondisi demikianlah yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan yang terjadi pada suatu daerah, sehingga membuat tidak tuntasnya suatu kasus itu terselesaikan.

Meningkatnya kasus-kasus dengan menggunakan senjata api memang sangat meresahkan masyarakat. Seperti telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, terjadinya kejahatan-kejahatan dengan menggunakan senjata api sangat signifikan. Untuk itu, agar dapat menanggulangi kejahatan dengan menggunakan senjata api tersebut, diperlukan suatu kebijakan, pengawasan, dan penanganan terhadap penggunaan senjata api yang dilaksanakan lebih ketat dan lebih selektif lagi.

B. Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dalam Menanggulangi Delik Penggunaan Senjata Api

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik

Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tindakan pencegahan dilakukan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polisi diberikan tugas untuk menyelidiki dan menyidik suatu tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan tujuan daripada Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, maka langkah-langkah yang dilakukan kepolisian agar terwujudnya tujuan tersebut adalah dengan dilakukannya tugas-tugas daripada tugas preventif dan represif. Tugas Preventif merupakan suatu tindakan yang dilakukan aparat kepolisian dalam memelihara dan menjamin keamanan umum, serta mencegah timbulnya suatu kejahatan. Tugas preventif ini lebih bersifat menjauhkan masyarakat dari pelanggaran

hukum. Tugas ini dilakukan agar tidak bertemunya unsur niat jahat seseorang dan unsur kesempatan sehingga tidak terjadinya suatu tindak pidana. Sedangkan dalam tugas represif itu merupakan tugas dalam penegakannya, yaitu tugas yang dimulai dari tahap pengumpulan barang bukti, dari tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan atau memperkarakan pelaku bila terbukti melakukan kejahatan hingga terjadinya suatu tindak pidana. Tugas represif merupakan suatu tindakan setelah terjadinya tindak pidana atau pemberantasan kejahatan, bagaimana tindakan dari aparat kepolisian untuk menindak lanjuti suatu kejahatan agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali.

a. Tindakan preventif

Banyaknya kasus-kasus kriminalitas yang terjadi sekarang ini merupakan suatu tugas yang berat bagi aparat kepolisian dalam menanganinya, terutama terhadap kasus-kasus kejahatan dan kekerasan dengan menggunakan senjata api. Bentuk-bentuk tugas daripada preventif itu dapat berupa penyuluhan, bimbingan maupun pembinaan yang dilakukan kepolisian terhadap masyarakat mengenai suatu tindak pidana.

Adapun tindakan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dalam menanggulangi peredaran dan kepemilikan senjata api secara illegal dalam wawancara penulis dengan KOMPOL. Kaimuddin, Kanit Intel Polretabes Kota Makassar, pada tanggal 5 agustus 2015 adalah :

1. Melakukan razia

Razia ini bertujuan untuk mengantisipasi seseorang atau oknum yang membawa senjata api secara ilegal.

2. Pembuatan dan pemasangan spanduk-spanduk.

Spanduk ini berisi himbauan-himbau kepada masyarakat luas agar tidak mengedarkan, memiliki dan menghindarkan diri dari penggunaan senjata api secara ilegal dan himbauan agar membantu kepolisian dalam menumpas pemilik dan pelaku pengedar senjata api secara ilegal.

3. Menyebar luaskan brosur dan pamflet kepada masyarakat luas.

Brosur ini berisikan hal-hal yang berkaitan dengan senjata api, baik tentang kepemilikannya maupun proses untuk mendapatkannya. Disini dijelaskan bagaimana prosedur kepemilikan senjata api secara legal, pihak-pihak mana saja yang diperuntukkan untuk kepemilikan senjata api secara ilegal dan bentuk serta jenis dari senjata api.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan kepolisian untuk mengurangi kejahatan kejahatan tersebut, dapat dilakukan dengan memberikan pengarahan-pengarahan seperti mengadakan pertemuan-pertemuan antara aparat kepolisian dengan beberapa elemen masyarakat yang ada seperti kecamatan, kelurahan, organisasi para pemuda dan pemudi maupun elemen-elemen lainnya. Dalam pertemuan ini aparat kepolisian dapat memberikan suatu bimbingan, penyuluhan, dan pembinaan terhadap masyarakat tentang suatu tindak pidana, agar masyarakat dapat mengantisipasi segala tindak kejahatan yang ada di lingkungannya, sehingga tercipta suatu keamanan di lingkungan masyarakat tersebut.

Sekarang ini para pelaku kejahatan bisa saja berasal dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Tidak adanya hal-hal yang mencurigakan dari si pelaku kejahatan membuat masyarakat di suatu daerah tidak mengetahui akan tindak pidana tersebut. Atau dengan datangnya seseorang ke lingkungan masyarakat yang baru yang juga tanpa indikasi yang mencurigakan. Hal-hal tersebut haruslah diwaspadai karena akan dapat membawa dampak yang tidak baik bagi masyarakat

sekitar. Dengan adanya penyuluhan, bimbingan, dan pembinaan dari kepolisian, maka wawasan masyarakat juga akan dapat lebih terbuka terhadap suatu tindakan kejahatan.

Dalam kasus kejahatan dengan kekerasan dengan menggunakan senjata api, aparat kepolisian juga dapat memberikan batasan-batasan kepada masyarakat umum, yang memiliki senjata api tanpa suatu alasan yang dibenarkan dalam undang-undang yang mengaturnya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran, Izin dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata api, dijelaskan bahwa warga sipil diperbolehkan untuk memakai senjata api, tetapi haruslah memiliki surat izin atas kepemilikan senjata api tersebut dari aparat kepolisian. Sebetulnya kepemilikan senjata api itu hanya diizinkan untuk keperluan olahraga, bela diri, dan koleksi.

Dalam hal ini aparat kepolisian juga berperan aktif dalam memberikan bimbingan-bimbingan pelatihan, penyuluhan, dan pembinaan kepada masyarakat yang sudah mendapatkan izin kepemilikan senjata api, agar tidak digunakan terhadap hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang apalagi digunakan untuk tindak kejahatan.

Dalam tugas preventif ini bertujuan untuk mencegah suatu kejahatan dapat terjadi, karena apabila adanya unsur niat dalam diri seseorang dan adanya kesempatan-kesempatan yang membuat si pelaku kejahatan melakukan tindakan kejahatannya tersebut. Niat yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagai suatu kehendak atau dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kejahatan, sedangkan kesempatan merupakan suatu keadaan yang dapat menimbulkan niat, kehendak atau dorongan seseorang untuk melakukan kejahatan.

b. Tindakan represif

Adapun tindakan represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dalam wawancara penulis dengan AKP. Edi Sabara Manggabarani, Kanit Resmob, pada tanggal 6 Agustus, dalam menanggulangi peredaran dan kepemilikan senjata api secara ilegal adalah :

1. Melakukan operasi-operasi secara terbuka pada tempat-tempat yang menjadi jembatan penghubung dalam penyaluran senjata api secara ilegal misalnya pelabuhan dan bandar udara. Disamping itu adalah tempat-tempat keramaian seperti hotel dan diskotik, karena di tempat tersebut pemilik senjata api biasanya membawanya operasi tersebut dilakukan secara rutin maupun khusus dan menumpas mengedat dan pemilik senjata api secara ilegal.
2. Melakukan penyidikan pada sasaran tertentu, hal ini dilakukan untuk memperoleh bukti yang cukup dan untuk selanjutnya dilakukan penangkapan, menyita barang bukti dan melakukan penyidikan.
3. Apabila mendapati pelaku yang memiliki senjata api secara ilegal akan segera diperiksa dan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.
4. Melakukan tindakan hukuman, tindakan hukuman ini melalui proses terlebih dahulu di pengadilan. Pengadilan dapat menjerat pelakunya dengan didasarkan pada undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 Lembaran Negara 1951-78 tentang Senjata Api.

Dalam tugas represif ini, aparat kepolisian melakukan penindakan secara langsung dalam menangani setiap kasus-kasus kejahatan menggunakan senjata api melalui langkah-langkah dalam penindakan kejahatan tersebut. Dengan meletakkan anggota-anggota kepolisian di titik-titik yang rawan dengan kejahatan disuatu daerah

merupakan salah satu cara menindak lanjuti terjadinya suatu kejahatan. Kepolisian juga menurunkan tim ataupun anggota-anggota kepolisiannya untuk bertindak tegas terhadap para pelaku kejahatan yang sudah tertangkap tangan oleh kepolisian melakukan tindak pidana.

Dalam menindak lanjuti kasus-kasus dengan menggunakan senjata api bagi mereka yang tidak memiliki izin kepemilikan senjata api ini, kepolisian juga melakukan suatu langkah antisipasi beredarnya senjata api di masyarakat. Penindakan secara langsung oleh aparat kepolisian dilakukan dengan melakukan razia selektif ataupun pemeriksaan ditempat-tempat yang padat penduduknya seperti seperti melakukan razia di jalan raya, di setiap lampu merah, bahkan ditempat-tempat hiburan sekalipun dilakukan pemeriksaan. Untuk tempat-tempat hiburan biasanya pemeriksaan ataupun razia dilakukan oleh petugas keamanan atau satpam yang telah bertugas disana. Hal ini merupakan suatu bentuk langkah yang juga dapat membantu kepolisian dalam menanggulangi kejahatan.

KOMPOL Joni Mangin, menambahkan bahwa “Upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan dengan senjata api ini juga dilakukan dengan peningkatan penjagaan dan observasi. Biasanya kegiatan ini dilakukan dengan aparat kepolisian berpakaian preman, dapat dilakukan dengan berpakaian diruas daerah-daerah yang dianggap rawan kejahatan. Upaya yang dilakukan adalah patroli kepolisian yang dilaksanakan secara terarah dengan daerah operasi yang telah ditentukan”.

Hal yang terpenting dalam upaya penanggulangan terhadap kejahatan-kejahatan dengan menggunakan senjata api ini adalah sangat dituntut peran daripada masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana menggunakan senjata api.

Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polrestabes Kota Makassar AKBP M Ridwan dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal 6 agustus 2015 menegaskan bahwa “dengan adanya bantuan daripada masyarakat baik itu berupa laporan ataupun pengaduan kepada kepolisian setempat, akan sangat membantu aparat keamanan kita dalam mengurangi kejahatan-kejahatan tersebut”. Untuk itu beliau menghimbau agar setiap masyarakat agar mau memberitahukan ataupun melaporkan kepada pihak yang berwenang ataupun aparat kepolisian setempat, apabila melihat ataupun mengetahui seorang atau lebih warga sipil yang memiliki senjata api tanpa izin kepemilikan. Dilihat dari keadaan sekarang ini, masih banyak masyarakat yang takut untuk memberikan laporan ataupun pengaduan terhadap kepemilikan senjata api illegal kepada aparat kepolisian setempat. Tidak hanya takut untuk memberikan laporan atau pengaduan terhadap kepemilikan senjata api illegal tersebut, bahkan para saksi-saksi yang benar-benar melihat kejadian di tempat perkara tersebut pun masih kurang berani untuk memberikan kesaksian yang jelas mengenai kejadian yang terjadi di tempat perkara. Kesulitan inilah yang sering sekali dihadapi oleh aparat kepolisian dalam melakukan usaha penyidikan terhadap kasus-kasus kejahatan dengan senjata api, selain tidak ditemukannya barang bukti yang untuk dijadikan bahan penyelidikan lebih lanjut.

Dalam upaya pengawasan yang dilakukan kepolisian, AKP. Edi Sabara (Kanit Resmob) dalam wawancara penulis pada tanggal 7 agustus 2015, beliau mengatakan “ditemukan beberapa modus operandi kasus peredaran senjata api ilegal yang masuk ke wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Pengedar senjata api ilegal memasok dagangannya tersebut dari luar negeri melalui pintu-pintu masuk wilayah Indonesia langsung dengan bermacam-macam modus atau cara”.

Penyelundupan senjata api atau “*arms smuggling*” merupakan fenomena “gunung es” di tengah negara berkembang seperti Indonesia. Persoalan dan penyelundupan senjata api selama ini tidak di ikuti oleh pemberantasan dari sumber pengadaan senjata, sehingga hanya terdapat bukti-bukti kejahatan kecil yang ditemukan dalam mengungkapkan setiap peristiwa kriminalitas dengan menggunakan senjata api. Selain peredaran senjata api illegal di ikuti juga oleh isu terorisme ataupun gerakan separatis di suatu negara. Indonesia adalah salah satu bukti negara berkembang yang memiliki kasus penyelundupan senjata api yang meresahkan. Bila dilihat dengan pihak yang terlibat dapat dikategorikan dalam dua kelompok, pertama adalah pihak sipil dalam hal ini adalah anggota kelompok sipil yang dipersenjatai dan mendapatkan pelatihan militer termasuk dalam penggunaan senjata api baik dalam kondisi damai maupun dalam kondisi perang (*militia*) seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM), organisasi Republik Maluku Selatan (RMS), Organisasi Papua Merdeka (OPM), Jamaah Islamiyah yang diketahui sebagai jaringan kelompok Islam radikal terbesar di Asia Tenggara, yang kini masih menjadi sasaran dalam berbagai kasus mengenai terorisme, serta jaringan organisasi mafia ataupun masyarakat yang tergiur dengan keuntungan yang didapatkan dari kegiatan penyelundupan senjata api.

Kelompok yang kedua berasal dari aparat negara yaitu aparat militer dan aparat kepolisian. Sebagaimana diketahui karena sumber daya manusia dengan anggaran negara yang diturunkan untuk setiap operasi militer tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari para aparat militer dan kepolisian, maka pelaku dari pihak militer atau kepolisian juga terlibat dalam *criminal economy*, di antaranya bisnis illegal di daerah konflik, perjudian, penyelundupan bahan bakar minyak serta penjualan senjata api.

**Tabel 1. Data Kasus Penyelundupan dan Penyalahgunaan Senjata api
Tahun 2012-2014**

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Penyelundupan	Barang Bukti	
				Senjata api	amunisi
1	2012	154	38 kasus	843 pucuk	8.392 butir
2	2013	187	63 kasus	1.649 pucuk	9.538 butir
3	2014	127	43 kasus	144 pucuk	5.836 butir
Total		468 kasus	144 kasus	2.681 pucuk	23.766 butir

Submber; Baintelkam Polda 2015

Jumlah kasus penyelundupan senjata api ilegal yang terjadi dalam kurun waktu tersebut yang tercatat dalam data statistik di Baintelkam Mabes Polri berjumlah 154 kasus. Perinciannya datanya adalah 38 kasus penyelundupan senjata api pada tahun 2012, kemudian mengalami peningkatan sebanyak 63 kasus di tahun 2013 dan kembali mengalami penurunan jumlah di tahun 2014 dengan jumlah kasus sebanyak 43 kali. Sedangkan angka yang di dapatkan berdasarkan data statistik penyelundupan senjata api yang tercatat di Baintelkam Mabes Polri mengenai peristiwa penyelundupan senjata api tahun 2012 – 2014 yang di beritakan oleh media internet sebagaimana yang digambarkan dalam tabel 4 berikut ini.

Tabel 2. Pola Frekuensi Penyelundupan Senjata Api Tahun 2012 – 2014

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Barang Bukti	
		Senjata api	Amunisi
2012	11	320 pucuk	-
2013	11	1.412 pucuk	-
2014	10	172 pucuk	-
Total	32	1.904 pucuk	-

Sumber; Diolah dari Berbagai Sumber 2015

Berdasarkan penelusuran data melalui media internet mengenai penyelundupan senjata api selama tahun 2012 – 2014, tercatat bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir telah terjadi 32 kasus penyelundupan senjata api, kemudian terus merata sebanyak 11 kasus pada tahun 2013, kemudian mengalami penurunan yaitu sebanyak 10 kasus pada tahun 2014. Bila diperhatikan maka tidak ada peningkatan yang signifikan dalam kasus penyelundupan senjata api pada pemberitaan media internet.

Dari beberapa kasus yang ditemukan, kebanyakan dari pengedar senjata api memasok barangnya masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandara Internasional seperti Bandara Sukarno Hatta dan Pelabuhan Laut seperti Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Mereka mengelabui petugas dengan mengatakan bahwa barang yang dibawanya adalah senjata replika, atau berupa benda lain yang di taruh ke dalam satu tas atau kontainer agar tidak terlacak petugas. Bahkan terkadang beberapa pengedar bekerjasama dengan oknum petugas berwenang agar barang dagangannya bisa masuk wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. Setelah lolos masuk wilayah Indonesia, senjata api biasanya diedarkan melalui agen-agen senjata yang merangkap menjadi agen senjata api illegal melalui jalur darat. Jadi pembeli dapat dengan mudah memperoleh senjata api dengan bermacam pilihan.

Berdasarkan petunjuk Kapolri bahwa semua senjata non organik yang ada di masyarakat sipil biasa harus digudangkan, maka pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dalam hal ini bekerjasama dengan Dit Intelkam adalah pengawasan yang tidak bersifat memaksa. Maksudnya tidak bersifat memaksa karena petunjuk Kapolri ini memang wajib dilakukan oleh semua

masyarakat sipil pemegang senjata, tetapi tidak mempunyai sanksi yang mengikat bagi pelanggarnya.

Selain itu Dit Intelkam Sulsel juga secara berkala mengawasi jangka waktu ijin kepemilikan senjata api yang ada di masyarakat. Jadi apabila diketahui seorang pemilik senjata api yang telah terdaftar telah melewati batas waktu yang telah ditentukan maka Polisi akan memberikan surat teguran untuk selanjutnya dilakukan pemanggilan agar pemilik senjata tersebut datang langsung ke Polda Sulselbar untuk melakukan perpanjangan ijin kepemilikan senjata api.

Sedangkan untuk senjata api ilegal yang tidak memiliki dokumen, Dit Intelkam bekerjasama dengan Dit Reskrim mengintai gerakan mencurigakan yang terjadi di masyarakat terkait dengan peredaran senjata api ilegal tersebut. Kerja sama tersebut dapat berbentuk operasi gabungan yang dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu (6 bulan sekali). Operasi tersebut dapat dilakukan di titik-titik tertentu yang menurut kepolisian mempunyai potensi rawan terhadap peredaran senjata api ilegal (misalnya daerah pelabuhan, bandara atau daerah perbatasan).

Dari uraian yang telah dijabarkan diatas penulis berpendapat bahwa upaya pengawasan yang dilakukan oleh Kepolisian tersebut cukup baik dan efisien, karena dengan pengawasan secara rutin tersebut Kepolisian dapat mengetahui berapa banyak jumlah senjata api yang beredar di masyarakat. Hanya saja memang dalam upaya tersebut Kepolisian menghadapi kendala-kendala yang cukup berarti dan akan dijabarkan lebih lanjut dalam sub bab selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa;

1. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dengan senjata api adalah secara preventif dan represif. Secara preventif yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat penyuluhan, bimbingan, dan pembinaan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pertemuan antara unsur niat dan unsur kesempatan sehingga tidak terjadi suatu tindak pidana. Melakukan tindakan Represif yaitu suatu tindakan pemberantasan terhadap suatu kejahatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua barang bukti yang ada, dari tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan bila terjadi suatu tindak pidana.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh kepolisian resort kota besar Makassar adalah; Kebutuhan anggaran dana kepolisian yang belum sesuai dengan standard kebutuhan patroli, terbatasnya jumlah personil kepolisian dalam melaksanakan fungsi patroli kepolisian, Kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya, Kurang aktifnya masyarakat terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekitarnya merupakan kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dalam menanggulangi Kejahatan-Kejahatan dengan menggunakan senjata api.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya serta kesimpulan diatas dapat disampaikan bahwa saran-saran sebagai berikut:

1. Perlunya kerjasama antara pemerintah dengan Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dalm hal membiayai kebutuhan kepolisian guna meningkatkan kinerja dalam menanggulangi penggunaan senjata api secara ilegal.
2. Perlunya kerjasama antara kepolisian dan masyarakat dalam mengurangi terjaninya kejahatan dengan menggunakan senjata api, upaya tersebut dapat melalui sosialisasi maupun pendataan ulang terhadap peredaran senjata api agar tidak disalahgunakan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani. 1987, ***Sosiologis Kriminalitas***, Remaja Karya.
- Adami Chazawi. 2002, ***Pelajaran Hukum Pidana***, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- _____. 2001, ***Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa***, Raja Grafindo Persada.
- A. Gumilang. 1993, ***Kriminalistik***, Bandung, Angkasa.
- Amir Ilyas. 2012, ***Asas-asas Hukum Pidana***, Yogyakarta, Rangkang Education.
- Andi Zainal Abidin Farid. 1981, ***Hukum Pidana I***, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2005, ***Metodologi Penelitian Hukum***, Jakarta, Rajawali Pers.
- Barda Nawawi Arief. 1991, ***Upaya Penal dalam Penanggulangan***
- Chainur Arrasjid. 1998, ***Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminal, Medan, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU.***
- Chairul Huda. 2006, ***Dan Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan***, Prenada Media, Jakarta.
- Edwin H. Sutherland. ***Azas-Azas Kriminologi***, Bandung.
- G.W. Bawengan. 1997, ***Masalah Kejahatan dengan Sebab Akibat***, Jakarta, Paradya Paramita.
- H. R. Abdussalam. 2007, ***Kriminologi***, Jakarta, Restu Agung. ***Kejahatan***, PT, Citra Aditya Bakti, Semarang.
- Kanter dan Sianturi. 2002, ***Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya***, Stora Grafika, Jakarta
- Lexy J.Moleong. 2007, ***Metodologi Penelitian Kualitatif***, PT. Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Masruchin Rubai. 2001, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Malang, DM Press.
- _____ 1985, ***Hukum Pidana***, Bina Aksara, Jakarta
- Ninik Widiyanti, Panji Anoraga. 1998, ***Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya***, Jakarta, Pradya Paramita.

- Noach, Simanjuntak.B. 1984, **dan Pasaribu I.L, Kriminologi**, Bandung, Tarsio.
- 2005, **Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Jakarta, Balai Pustaka.
- Rusli Effendy. 1983, **Ruang Lingkup Kriminologi**, Alumni, Bandung.
- R. Soesilo, 1985. **Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab Kejahatan)**, Politea, Bogor.
- Santoso. 2003, **Kriminologi**, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soedjono. D. 1977, **Ilmu Jiwa Kejahatan dalam Studi Kejahatan**, Bandung, Karya Nusantara.
- . 1998, **Penanggulangan Kejahatan Crime Prevention**, Bandung, Penerbit Alumni.
- Soerjono Soekanto. 2002, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- . 1984, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, UI Press.
- Sacipto Raharjo. 2000, **Ilmu Hukum**, Citra Adhitya Bhakti, Jakarta
- Sahetapy dan Mardjono Reksodiputro. 1982, **Paradoks dalam Kriminologi**, Rajawali, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1990, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sumber Peraturan Perundang-Undang
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- SK Kapolri No. Skep/244/II/1999 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata
- SK Kepala Polri No 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Non-Organik

